



PERLINDUNGAN HUKUM PETUGAS MEDIS DALAM *INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DI SYRIAN ARAB REPUBLIC BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Tamarine Putri Permatasari

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
tamarinepermatasari@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Sengketa bersenjata internasional di Suriah sejak tahun 2011 hingga saat ini menunjukkan salah satu akibat yang menonjol yaitu adanya penyerangan terhadap petugas medis yang berada di wilayah konflik tersebut. Terdapat laporan yang menyatakan bahwa penyerangan tersebut disengaja, namun pihak Suriah dan sekutunya menyebut bahwa penyerangan tersebut tidak disengaja. Petugas medis berdasarkan Hukum Humaniter Internasional memiliki perlindungan hukum untuk selalu dihormati, dilindungi dalam segala keadaan dan tidak boleh diserang sesuai dengan Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 20 Paragraf 1 Konvensi Jenewa IV 1949, Pasal 12 (1) Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 9 (1) Protokol Tambahan II 1977.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan (1) apakah penyerangan petugas medis dalam *international armed conflict* di Suriah merupakan *intentional attack* yang termasuk sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (2) bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran penyerangan petugas medis dalam *international armed conflict* di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan teknik analisa preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa terdapat penyerangan sengaja oleh pihak Suriah dan sekutunya terhadap petugas medis yang merupakan pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional karena telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa I dan IV 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, prinsip kepentingan militer, kemanusiaan dan pembeda serta tidak sesuai dengan tujuan utama Hukum Humaniter Internasional. Bentuk penyelesaian sengketa pelanggaran penyerangan petugas medis di Suriah yaitu melalui Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 377A (V) “*Uniting for Peace*” 1950. Kedua, melalui pengadilan hibrida karena pengadilan nasional Suriah tidak mampu dalam mengadili pelaku kejahatan perang yang diduga yaitu Presiden Bashar Al-Assad. Ketiga, melalui laporan atau tuntutan kepada ICC dari negara pengirim petugas medis yang merupakan negara peserta dari statuta berdasarkan Pasal 14 Statuta Roma 1998 karena Suriah bukan negara peserta statuta.

Kata Kunci: Penyerangan Petugas Medis, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The international armed conflict in Syria since 2011 until today shows one prominent effect that is attacks medical personnel who were in the conflict zone. There are report which state that the attacks was intentional, but Syria and their allies state that the attacks was unintentional. Based on international humanitarian law, medical personnel has legal protection that they shall be respected, protected in all circumstances and shall not to be attacked in accordance with Article 24 of the First Geneva Convention 1949, Article 20 Paragraph 1 of the Fourth Geneva Convention 1949, Article 12 (1) of Additional Protocol I 1977 and Article 9 (1) of Additional Protocol II 1977.

The purpose of this research are to analyze and formulate (1) whether attacking medical personnel in international armed conflict at Syria is an intentional attack that included as grave breaches of international humanitarian law (2) the forms of dispute resolution for violation attacking medical personnel in international armed conflict at Syria. This research is a normative legal research by using a statute approach

and conceptual approach as well as using prescriptive analysis.

The results of the research and discussion to explain that there was an intentional attack to medical personnel by Syria and their allies which is a grave breaches of international humanitarian law because has violated the provisions of the Geneva Convention I and IV 1949, Additional Protocols I and II 1977, principles of military necessity, humanitarian and distinction and also does not correspond to the main purpose of international humanitarian law. The form of resolution of the dispute over the attack of medical personnel in Syria, namely through the General Assembly based on Resolution 377A (V) "Uniting for Peace" in 1950. Second, through a hybrid court because Syria national court not able to prosecute war crimes perpetrators, suspected was President Bashar Al-Assad. Third, through reports or claim to ICC from the countries who sending medical officers who became a participant in the Rome Statute according to Article 14 of Rome Statute 1998 because Syria is not a participant of Rome Statute.

Keywords: Medical Personnel Attacks, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Perang merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh semua umat manusia, karena perang menimbulkan konflik antara negara, pemerintah, kelompok pemberontak dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan menjadi terpecah belah dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa sekaligus kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia. Pengertian perang sendiri adalah cara terakhir yang dipilih oleh pihak bersengketa dimana salah satu pihak memaksakan pihak lain untuk menerima penyelesaian sengketa yang dikehendakinya (Sri Setianingsih Suwardi, 2006: 206). Sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur tentang Perang atau dapat disebut *just war* dimana saat perang berlangsung tidak mengenal kata batas, sehingga hal tersebut sangat merugikan umat manusia.

Keinginan naluri manusia untuk mempertahankan diri menyebabkan timbulnya kesadaran untuk menetapkan batasan - batasan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang, sehingga lahirlah istilah Hukum Perang (*laws of war*) (Andika Esra Awoah, 2016: 141). Hukum Perang tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau membuat ketentuan yang menentukan permainan perang, namun hukum perang dibuat karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik mereka yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik (Mahfud, 2013: 78). Pada perkembangannya, terdapat perubahan istilah yang digunakan dari Hukum Perang (*laws of war*) yakni menjadi Hukum Konflik Bersenjata (*laws of armed conflict*) dan kemudian menggunakan istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) (Haryomataram, 2007: 1)

Lebih lanjut, tujuan dari Hukum Humaniter Internasional sendiri adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (Haryomataram, 2007: 3). Menurut Dieter Fleck, sengketa bersenjata internasional yaitu:

"An International armed conflict exist if one party uses forces of arms against another party. The use of

military forces by individual persons or group of person will not suffice. It is irrelevant whether the parties to the conflict consider themselves to be at war with each other and how they describe this conflict" (Mahfud, 2015: 237-238).

Ketentuan yang mengatur tentang situasi yang termasuk dalam *International Armed Conflict* juga dapat dilihat pada Pasal 1 Paragraf 4 Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (selanjutnya disebut Protokol Tambahan I 1977) yang menyebutkan bahwa:

"The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations".

Sedangkan pada perkembangannya, perang tidak hanya terjadi antara dua atau lebih negara yang berkonflik senjata atau yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Paragraf 4 Protokol Tambahan I 1977, tetapi perang juga dapat terjadi karena berawal dari suatu pemberontakan (konflik internal) yang ada dalam suatu negara.

Pemberontakan atau *rebellion* dalam *Traditional International Law* merupakan situasi pemberontakan yang dapat dicirikan sebagai ancaman jangka pendek, sporadis terhadap otoritas pemerintah dalam suatu negara sebagai bentuk protes yang melibatkan suatu masalah (Anthony Cullen, 2010: 8). *Rebellion* dalam suatu negara sejatinya merupakan suatu permasalahan internal yang dihadapi oleh suatu negara dimana para pemberontak (*rebells*) tersebut akan diselesaikan secara hukum dengan aturan hukum pidana nasional menurut negaranya dan adanya keterlibatan aparaturnya untuk menekan pemberontak oleh karena itu para pemberontak (*rebells*) tidak memiliki hak atau kewajiban dari hukum internasional. Falk memberikan komentarnya terhadap situasi *rebellion* yakni:

"External help to the rebels constitutes illegal intervention. Furthermore, the incumbent government can demand that foreign states accept the inconvenience of domestic regulations designed

to suppress rebellion, such as the closing ports of interference with normal commerce. There is also the duty to prevent domestic territory from being used as an organizing base for hostile activities overseas. Thus if an internal war is a "rebellion", foreign states are forbidden to help the rebels and are permitted to help the incumbent, whereas the incumbent is entitled to impose domestic restrictions upon commerce and normal alien activity in order to suppress the rebellion" (Anthony Cullen, 2010: 9).

Pernyataan dari Falk tersebut dapat dikatakan bahwa negara asing yang membantu pemberontak dalam suatu perang internal merupakan suatu tindakan yang *illegal* atau dilarang. Pemerintah dapat menuntut negara asing atas bantuan tersebut agar tetap tunduk dalam peraturan dalam negeri karena akan merusak sistem aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menekan pemberontak. Hal ini menunjukkan bahwa, *rebellion* dalam suatu negara diharapkan tidak ada campur tangan dari negara asing atau masyarakat internasional karena pemerintah beranggapan bahwa pemberontakan tersebut merupakan masalah yang terjadi dalam wilayah negaranya dan dapat diselesaikan dengan aturan hukum pidana nasional negaranya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, kasus tersebut merupakan suatu *rebellion* yang terjadi di wilayah negara Indonesia. Kasus tersebut diselesaikan menurut peraturan dalam negeri yaitu Indonesia dan didukung dengan bantuan aparaturnya yaitu Polisi maupun Tentara Nasional Indonesia, serta wilayah pemberontakan yang dilakukan hanya sebatas wilayah Aceh untuk Gerakan Aceh Merdeka dan Papua untuk Organisasi Papua Merdeka sehingga *rebellion* tersebut tidak memiliki cakupan wilayah yang luas.

Lebih lanjut, keterlibatan negara Finlandia sebagai mediator dalam kerusuhan Gerakan Aceh Merdeka hanya sebatas pada membantu Indonesia agar mencapai perdamaian dengan pemberontak. Tidak ada bantuan untuk pemberontak dan pengakuan terhadap para *rebells* sebagai subjek dari Hukum Internasional oleh Finlandia yang mana tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban internasional bagi para *rebells*. Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Finlandia bukan merupakan suatu tindakan yang ilegal dalam *rebellion* seperti yang disebutkan oleh Falk mengenai larangan bantuan negara lain terhadap pemberontak sebagai bentuk kekhawatiran akan merusak sistem aturan dalam negeri yaitu Indonesia, karena secara murni Finlandia hanya sebagai mediator.

Jika dikemudian hari pemerintah tidak berhasil memadamkan *rebellion* maka status *rebellion* berganti menjadi *insurgency* dan status pemberontak (*rebells*) berganti menjadi *insurgents*. *Insurgency* merupakan kelanjutan dari *rebellion* yang lebih substansial. Pada prinsipnya *insurgency* merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan sehingga *insurgents* belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional (Mirza Indira Wardhani, 2014: 11). Pengakuan terhadap *insurgency* muncul ketika kebutuhan

dari kepentingan pemerintah atau negara ketiga atau negara lain yang terkena dampak dan membutuhkan pembentukan hubungan dengan pihak *insurgent* (Anthony Cullen, 2010: 11) Artinya yaitu pengakuan *insurgency* menimbulkan hubungan hak-hak dan kewajiban antara *insurgent* dan negara-negara hanya ada sejauh negara tersebut secara tegas mengakui bahwa perang internal itu diakui dan disepakati untuk alasan keamanan, kemanusiaan dan kepentingan ekonomi.

Lebih lanjut, apabila *insurgency* semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas, menduduki beberapa wilayah dalam suatu wilayah, organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan pemerintah yang sah, mendapatkan pengakuan secara *de jure* oleh negara lain (negara netral) dan memiliki kekuatan yang hampir sekuat pemerintahan dengan demikian tahapan *insurgency* telah mencapai tahap *belligerency* (Abhimantra Hertambang, 2007: Abstrak). Dengan adanya tahapan *belligerency*, status *insurgents* juga berubah menjadi *belligerents* sebagai subjek hukum internasional karena telah memenuhi syarat bahwa pemberontakan dilakukan secara terorganisasi dalam satu kekuasaan yang bertanggung jawab (adanya komando), pemberontak mempunyai kontrol efektif secara *de facto* dalam penugasan atas beberapa wilayah dan pemberontak mentaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus (El Renova Ed Siregar, 2016: 26). Tak hanya itu saja, tetapi *belligerents* juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pihak dalam perang internasional (Anthony Cullen, 2010: 30)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak ingin ada campur tangan negara asing atas konflik internal yang terjadi di wilayahnya namun, pengakuan *belligerency* menyebabkan situasi konflik yang awalnya merupakan konflik internal berubah menjadi menginternasionalkan konflik karena negara lain dapat terlibat atau melakukan intervensi. Akibat dari perkembangan tersebut membuat Hukum Humaniter Internasional tidak lagi hanya mengatur tentang *International Armed Conflict* karena adanya *belligerency* tetapi juga mengatur tentang *Non International Armed Conflict* sebagai akibat dari adanya *rebellion* menjadi *insurgency* yang disebabkan karena pemberontakan internal dalam suatu wilayah negara menjadi konflik bersenjata non internasional antara pihak pemberontak dengan pemerintah yang sah.

Pengertian *Non International Armed Conflict* adalah konflik antara dua pihak (konfrontasi) antara otoritas pemerintah dengan kelompok yang berada dibawah wewenang melakukan kekuatan senjata didalam wilayah nasional untuk mencapai konflik senjata atau *civil war* (Dieter Fleck, 2008: 54). Lebih lanjut, dalam *Non International Armed Conflict* para pihak harus melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan lebih jauh lagi dapat dilihat secara rinci penerapannya pada Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional (selanjutnya disebut Protokol Tambahan II 1977). Penerapan *Non International*

Armed Conflict pada Pasal 1 Paragraf 2 Protokol Tambahan II 1977 dijelaskan bahwa:

“This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of similar nature, as not being armed conflicts”.

Salah satu contoh konflik bersenjata yang berawal dari pemberontakan internal kemudian menjadi *Non International Armed Conflict* hingga berkembang menjadi *International Armed Conflict* adalah konflik di *Syrian Arab Republic* (selanjutnya disebut Suriah) yang hingga saat ini konflik tersebut tak kunjung usai.

Konflik di Suriah berawal dari protes yang dilakukan oleh rakyat Suriah sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan rakyat Suriah dalam menentang pemerintahan Presiden Suriah yakni Presiden Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad dianggap melakukan banyak kekerasan dalam kekuasaannya, oleh karena itu pihak oposisi ingin mengganti pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pemerintahan baru yang memberlakukan demokrasi Suriah. Protes-protes pro demokrasi meletus pada bulan Maret 2011, dibagian selatan Kota Deraa setelah terjadi penangkapan dan penyiksaan beberapa remaja yang melukiskan slogan-slogan revolusioner di dinding sekolah serta diikuti dengan rakyat Suriah yang turun kejalan dan menimbulkan kerusuhan sehingga menyebabkan para pihak yang bersengketa mulai menggunakan senjata secara terus-menerus (BBC News, 2016).

Keadaan di Suriah semakin memburuk karena adanya bantuan persenjataan perang dari Rusia dan Cina kepada pemerintah Suriah (Elisabeth Septin Puspoayu, 2013: 83). Konflik bersenjata di Suriah tidak hanya terjadi antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak lagi namun telah menyebar ke negara-negara sekitar Suriah. Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah antara lain yaitu *Syrian Government – Assad’s forces* (didukung oleh *Russia, Iran* dan *Iraq*), *The Free Syrian Army* (anti pemerintah yang didukung dengan koalisi internasional termasuk *USA, UK, Turkey, Saudi Arabia, France* dan *Qatar*), *Islamic State, Kurds* (Geneva International Centre for Justice, 2017).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara merupakan suatu konflik internal yang dapat diselesaikan oleh negara yang bersangkutan dan dapat menjadi internasionalisasi konflik apabila pemberontakan telah diakui oleh negara lain, terorganisir dan semakin meluasnya wilayah pemberontakan serta adanya intervensi dari negara lain. Dalam konflik yang terjadi di Suriah terlihat bahwa pemberontakan yang dilakukan rakyat suriah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad awalnya merupakan konflik internal tetapi nyatanya tidak dapat diselesaikan oleh negara Suriah dan justru menimbulkan pertikaian senjata sehingga pemberontakan tersebut bukan lagi dikatakan sebagai kekacauan, ketegangan maupun kerusuhan dalam negeri melainkan telah menjadi konflik bersenjata yang melibatkan beberapa negara terlibat didalam konflik serta melakukan intervensi. Dengan kata lain, konflik Suriah telah memenuhi unsur dari *International Armed Conflict*,

dimana terjadi konflik bersenjata antara pihak negara pro

pemerintah dengan negara yang membantu oposisi melawan pemerintah.

Timbulnya korban sebagai akibat dari konflik bersenjata membuat begitu pentingnya peran petugas medis untuk memberikan pertolongan dan perawatan bagi korban konflik bersenjata. Adapun definisi dari petugas medis (*medical personnel*) menurut *Customary International Humanitarian Law Chapter 7 Rule 25 Summary* adalah:

“Medical personnel refers to personnel assigned, by a party to the conflict, exclusively to the search for, collection, transportation, diagnosis or treatment, including first-aid treatment, of the wounded, sick and shipwrecked, and the prevention of disease, to the administration of medical units or to the operation or administration of medical transports. Such assignments may be either permanent or temporary. The term medical personnel includes:

- (i) medical personnel of a party to the conflict, whether military or civilian, including those described in the First and Second Geneva Conventions, and those assigned to civil defence organisations;*
- (ii) medical personnel of National Red Cross or Red Crescent Societies and other voluntary aid societies duly recognised and authorised by a party to the conflict, including the ICRC;*
- (iii) medical personnel made available to a party to the conflict for humanitarian purposes by a neutral or other State which is not a party to the conflict; by a recognised and authorised aid society of such a State; or by an impartial international humanitarian organization”.*

Adapun kategori orang-orang dalam sengketa bersenjata, salah satunya yaitu non kombatan. Sebelum muncul Protokol Tambahan I 1977, non kombatan termasuk bagian dari angkatan bersenjata dimana Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat (selanjutnya disebut Konvensi Den Haag IV 1907) Bab 1 Pasal 3 menyebutkan bahwa *“The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non combatants”*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu *“Angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang berperang dapat terdiri dari kombatan dan non kombatan”*.

Setelah Protokol Tambahan I 1977 muncul, penjelasan tentang kedudukan petugas medis diperjelas pada Pasal 43 paragraf 2 Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa *“Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities”*. Adapun pendapat menurut Knut Ipsen, yaitu:

“The armed forces are described as consisting also of non-combatants. This refers to the exception that in addition to the medical personnel and religious personnel, there may be other members of the armed

forces which are not authorized to participate directly in hostilities" (Dieter Fleck, 2008: 80).

Dengan demikian, petugas medis memiliki kedudukan sebagai non kombatan yang mana non kombatan merupakan bagian dari angkatan bersenjata namun dalam hal ini, petugas medis bukan merupakan anggota sesungguhnya dari angkatan bersenjata tersebut karena petugas medis tidak memiliki tujuan untuk berpartisipasi langsung dalam permusuhan.

Petugas medis memiliki peran yang sangat penting dalam konflik bersenjata, namun faktanya konflik yang terjadi di Suriah menunjukkan adanya serangan terhadap petugas medis. Berikut adalah data yang ditemukan berdasarkan dari berbagai sumber berupa serangan terhadap petugas medis yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah beserta sekutu dan pihak oposisi lainnya:

- 1) *Physicians for Human Rights* mencatat antara Maret 2011 hingga akhir Desember 2017 terdapat 686 petugas medis terbunuh oleh *Syrian Government Forces*, 1 terbunuh oleh *Russian Forces*, 80 terbunuh oleh antara *Russian Forces* atau *Syrian Government Forces*, 28 terbunuh oleh *Islamic States*, 20 terbunuh oleh *Opposition Groups*, 7 terbunuh oleh *International Coalition Forces*, 3 terbunuh oleh *Kurdish Forces*, 22 terbunuh oleh *Unknown Forces*, pada November 2017 2 petugas medis terbunuh dan 4 terbunuh pada Desember 2017 yang tidak diketahui pelakunya (*Physicians for Human Rights*, 2017);
- 2) *Syrian American Medical Society* mencatat pada tahun 2017 terdapat 20 petugas medis terbunuh, 45 petugas medis terluka, 4 staff administrasi terbunuh dan 10 staff administrasi terluka (*Safeguarding Health in Conflict*, 2017);
- 3) *Syrian Network for Human Rights* mencatat pada tahun 2017 terdapat 32 petugas medis terbunuh oleh *Syrian Government Forces and Iran Militia* dan 12 Terbunuh oleh *Russian Forces* (*Syrian Network for Human Rights*, 2018);
- 4) *Annual Report World Health Organization for Syrian Arab Republic* mencatat petugas medis yang menjadi korban yaitu 15 terluka dan 12 terbunuh pada bulan Februari 2017, 7 terluka dan 4 terbunuh pada bulan Maret 2017, 18 terluka dan 10 terbunuh pada bulan April 2017, 3 terluka pada bulan Juni 2017, 4 terluka dan 2 terbunuh pada bulan Agustus 2017, 10 terluka dan 4 terbunuh pada bulan September 2017, 2 terbunuh pada bulan Oktober 2017, 3 terluka pada bulan November 2017 dan 4 terluka pada bulan Desember 2017 (*World Health Organization*, 2017);
- 5) *World Health Organization Regional Office for The Eastern Mediterranean* mencatat pada tahun 2018 terdapat 97 petugas medis terbunuh dan 165 terluka (*World Health Organization Regional Office for The Eastern Mediterranean*, 2018).

Jumlah petugas medis yang terluka dan terbunuh tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Pemerintah Suriah dan sekutu maupun pihak oposisi lainnya dalam menjadikan petugas medis sebagai objek serangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 20 Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 12 (1) Protokol

dan *Rule 25 of Customary International Humanitarian Law* yang menyatakan bahwa petugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan serta tidak dijadikan sebagai objek serangan. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa penyerangan tersebut merupakan penyerangan yang disengaja tetapi para pihak menyatakan bahwa penyerangan tersebut tidak disengaja. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan mencari jawaban atas rumusan masalah (1) Apakah penyerangan petugas medis dalam *international armed conflict* di Suriah merupakan *intentional attack* yang termasuk sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran penyerangan petugas

medis dalam *international armed conflict* di Suriah?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis dan merumuskan apakah penyerangan petugas medis dalam *international armed conflict* di Suriah merupakan *intentional attack* yang termasuk sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional. (2) Menganalisis dan merumuskan bagaimana penyelesaian sengketa penyerangan petugas medis dalam *international armed conflict* di Suriah.

Ilmu yang mengkaji secara rinci mengenai perlindungan hukum petugas medis dalam sengketa bersenjata adalah ilmu Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional lahir dengan tujuan untuk melindungi orang yang tidak ikut atau tidak lagi ikut berpartisipasi dalam suatu perang atau sengketa bersenjata, atau dapat dikatakan sebagai hukum yang berupaya untuk memanusiaawikan manusia dalam suatu perang dan membatasi cara dan metode perang yang tidak wajar dimana mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.

Hukum Humaniter Internasional membagi sengketa bersenjata internasional dan non internasional. Lebih lanjut, terdapat kategori orang-orang yang berada dalam sengketa bersenjata yaitu kombatan, non kombatan dan penduduk sipil. Sumber Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi Den Haag yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai dalam berperang kemudian Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Haryomataram, 1994: 1), dan juga dilengkapi dengan Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional beserta asas- asas dalam Hukum Humaniter Internasional.

Menurut Soejono Soekanto, Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban (Soerjono Soekanto, 1984: 133). Selain itu, menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3)

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk pemberian sanksi atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum terhadap petugas medis telah secara jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 sebagai bentuk dari suatu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Penyerangan petugas medis dalam konflik Suriah menunjukkan bahwa aturan yang menyebutkan untuk menghormati dan melindungi petugas medis telah dilanggar sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyerangan tersebut merupakan penyerangan yang disengaja atau tidak disengaja. Selain itu, dibutuhkan analisis terhadap perlindungan hukum represif untuk menindaklanjuti pelaku penyerangan petugas medis melalui penyelesaian sengketa secara damai maupun pengadilan internasional.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 47). Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk jenis penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan yang mengatur tentang petugas medis diteliti dengan metode pendekatan perundang-undangan. Peraturan yang akan diteliti yaitu Konvensi Jenewa I 1949 tentang perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang, Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional, Protokol Tambahan II 1977 mengenai perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata non-internasional, Statuta Roma 1998 dan Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dalam hal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks, skripsi, tesis dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum didasari atas adanya isu hukum yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai tata urutan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai benar

atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum

terdapat fakta atau peristiwa hukum dari penelitian (Mukti Fajar, 2013: 183). Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan argumentasi atau penjelasan serta gambaran terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peristiwa Sengketa Bersenjata Internasional di Suriah

Tahun 2019 merupakan tahun kedelapan dari sengketa bersenjata internasional yang masih terjadi hingga saat ini di Suriah. Sebelum terjadinya sengketa bersenjata, konflik di Suriah berawal dari protes-protes sebagai wujud aksi demokratis rakyat Suriah dalam mempertahankan haknya dan mendapatkan kebebasan politik dibawah pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad dikenal sebagai presiden yang ditaktor dan sering kali melakukan kekerasan terhadap rakyat yang menentanginya meskipun pada saat menggantikan kepemimpinan ayahnya Hafez Al-Assad yang meninggal pada tahun 2000, Bashar Al-Assad dianggap sebagai tokoh perubahan oleh rakyatnya (Wahyu Dwi Anggoro, 2013). Oleh karena itu, rakyat Suriah ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dan menjadikan Suriah sebagai negara demokratis.

Konflik berawal dari protes pro-demokrasi yang terjadi pada bulan Maret 2011 tepatnya di selatan kota Deraa yang diketahui terdapat beberapa remaja yang ditangkap dan dilaporkan disiksa karena menulis ungkapan anti-pemerintah di dinding-dinding sekolah (BBC News, 2016). Tindakan tersebut menimbulkan protes dari masyarakat setempat untuk menyerukan pembebasan anak-anak tersebut. Akibat dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan pemerintah marah sehingga pada tanggal 18 Maret 2011 pemerintah meminta kepada tentara Suriah untuk menembaki para pengunjuk rasa dan menewaskan empat orang (CBBC News, 2018).

Perbuatan yang dilakukan tentara Suriah membuat masyarakat terkejut dan marah. Masyarakat tidak menduga pemerintah memberikan perintah untuk menyerang para pengunjuk rasa. Seperti yang diketahui bahwa, pada awalnya kerusuhan terjadi karena disebabkan rakyat Suriah menginginkan demokrasi dan kebebasan dalam negara Suriah namun setelah tentara Suriah menembaki para pengunjuk rasa membuat rakyat Suriah menuntut agar Presiden Bashar Al-Assad segera mengundurkan diri.

Tuntutan dari rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar Al-Assad untuk mengundurkan diri ternyata ditolak. Bashar Al-Assad beranggapan bahwa dirinya masih memiliki rakyat yang mendukungnya dan pemerintahannya. Hal tersebut menjadikan rakyat Suriah semakin marah dan menjadikan kerusuhan tersebut menjadi perang saudara (*civil war*) dan berkembang menjadi sengketa bersenjata non internasional. Dikatakan sebagai sengketa bersenjata non internasional karena para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah pasukan atau tentara yang mendukung presiden

Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi bersenjata yang menentang presiden Bashar Al-Assad berperang dalam satu wilayah yakni Suriah.

Situasi menjadi semakin rumit karena adanya keterlibatan negara-negara lain dalam konflik Suriah. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Suriah ini hadir untuk memberikan dukungan, intervensi maupun membantu dalam pemasokan senjata serta secara langsung ikut berpartisipasi dalam konflik. Negara pendukung dari *Syrian Government – Assad's forces* yaitu Rusia, Iran dan Irak sedangkan pendukung *The Free Syrian Army* (anti pemerintah) yang didukung oleh koalisi internasional yaitu Amerika Serikat, Inggris, Turki, Saudi Arabia, Perancis dan Qatar.

Keterlibatan negara-negara tersebut selain untuk membantu para pihak dalam konflik Suriah juga diketahui memiliki kepentingan untuk berperang memerangi *Islamic States*. Salah satu negara yang memiliki kepentingan tersebut adalah Irak. Terdapat kekhawatiran yang nyata dari Irak bahwa konflik Suriah dapat memperkuat posisi militan *Islamic States* yang sudah mulai mendekat di perbatasan Irak-Suriah (Yousef Badawi, 2018). Berdasarkan hal tersebut, alasan lain terlibatnya Irak dalam konflik Suriah yaitu untuk memerangi *Islamic States* sebagai upaya untuk memberikan keamanan di negeri Irak.

Konflik yang terjadi di Suriah telah berkembang menjadi sengketa bersenjata internasional karena para pihak yang terlibat adalah negara-negara yang melawan satu sama lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Keterlibatan negara lain dalam konflik Suriah tentunya memberikan dampak buruk terhadap rakyat Suriah. Dampak buruk tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari masing-masing negara dan upaya menunjukkan kekuatan dengan menyerang satu sama lain yang mengakibatkan rakyat Suriah menderita karena adanya penyerangan fasilitas umum ataupun menjadikan rakyat Suriah sebagai korban dari sengketa bersenjata.

Fakta Penyerangan Sengaja Terhadap Petugas Medis dan Fasilitas Kesehatan di Suriah

Sengketa bersenjata yang berlangsung di Suriah mencatat berbagai penyerangan yang dilakukan para pihak terhadap petugas medis. Penyerangan tersebut merupakan suatu penyerangan yang disengaja (*intentional attack*). Penyerangan petugas medis secara sengaja diketahui karena para pihak secara bergantian menjadikan fasilitas kesehatan dan petugas medis sebagai objek serangan udara, bom maupun menggunakan jenis senjata lainnya.

Pada tanggal 19 Februari 2018 tercatat tujuh fasilitas kesehatan di Suriah hancur dalam waktu dua pekan akibat dihantam misil Rusia dengan menggunakan serangan udara tepatnya di wilayah Idlib (Agni Vidya Perdana, 2018). Omar Ahmed Abenza selaku Kepala Misi *Medecins Sans Frontieres* di barat utara Suriah mengatakan bahwa “Wilayah sipil, terutama fasilitas kesehatan telah terkena serangan di kawasan utara dan barat Suriah dan serangan tersebut semakin hari semakin meningkat.” Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2018 tercatat bahwa kebutuhan medis di Ghouta Timur Suriah juga mengalami krisis setelah hampir seminggu serangan udara menghantam 22 rumah sakit dan klinik di wilayah tersebut dan hanya 3 fasilitas kesehatan yang tetap

beroperasi penuh (Yuliana Ratnasari, 2018). *Medecins*

Sans Frontieres juga mengatakan 13 rumah sakit yang didukungnya telah hancur atau rusak dalam tiga hari terakhir (Martin Chulov, 2018).

Penyerangan terhadap fasilitas kesehatan menyebabkan para petugas medis tidak merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga berlaku terhadap pengemudi ambulans maupun petugas medis yang melakukan upaya penyelamatan terhadap korban disuatu tempat karena para pihak kapanpun dan dimanapun dapat menjadikan mereka sebagai target disetiap saat mereka bergerak untuk bertugas.

Selain penyerangan fasilitas kesehatan yang membuat petugas medis tidak aman, jumlah petugas medis juga akan terus berkurang dan tidak dapat menjalankan tugasnya apabila dijadikan objek sasaran serangan secara terus menerus oleh para pihak bersengketa. Tidak hanya itu saja, penyerangan petugas medis juga mengakibatkan warga sipil ketakutan pada saat membutuhkan bantuan medis. Ketakutan tersebut dikarenakan warga sipil yang datang ke setiap fasilitas kesehatan dapat dimungkinkan juga menjadi korban dari serangan yang ditujukan kepada fasilitas kesehatan dan para petugas medisnya. Brice de le Vigne selaku *Medecins Sans Frontieres's Director of Operations* mengatakan bahwa "*Health facilities are being targeted, thus endangering patients and preventing healthcare workers from doing their jobs.*" (Medecins Sans Frontieres, 2012).

Kekhawatiran petugas medis yang merasa tidak aman jika bertugas di wilayah konflik juga dapat mengakibatkan berkurangnya petugas medis yang dikirim dari negara lain. Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan tujuan mengirimkan petugas-petugas medis dari negara lain yaitu untuk membantu petugas medis yang berada di Suriah. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi maka dapat membuat semakin parah kebutuhan medis di Suriah dan menyebabkan penderitaan terhadap warga sipil yang sedang terluka maupun sakit serta tidak ada perlindungan bagi petugas medis.

Pada tahun 2016, organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan yakni *Amnesty International* mendapatkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Suriah dan Rusia sebagai sekutunya secara sengaja dan sistematis menargetkan rumah sakit dan fasilitas medis lainnya sebagai strategi militer mereka. Tirana Hassan selaku *Crisis Response Director at Amnesty International* menyatakan bahwa:

"Pasukan Suriah dan Rusia sengaja menyerang fasilitas kesehatan sebagai bagian dari strategi militer mereka selama tiga bulan terakhir untuk membuka jalan bagi pasukan darat yang menuju ke Aleppo utara. Rangkaian serangan terbaru terhadap fasilitas kesehatan di utara Aleppo juga menjadi bagian pola serangan terhadap petugas medis dan fasilitas kesehatan sehingga menghancurkan sejumlah fasilitas kesehatan dan menewaskan ratusan dokter dan perawat sejak konflik dimulai. Rumah sakit, air dan listrik selalu menjadi objek utama untuk diserang karena setelah itu terjadi maka tidak ada lagi tempat atau layanan kesehatan

yang dibutuhkan tiap orang

untuk bertahan hidup.” (Amnesty International, 2016).

Tahun 2017 salah satu dokter dari *The Syrian American Medical Society* (SAMS) juga mengatakan bahwa “*Healthcare has been used as a tool of war in Syria, with hospital and medical personnel being repeatedly targeted.*” (Niamh McIntyre, 2017). Dengan demikian, apabila fasilitas kesehatan dan petugas medis diserang sebagai bentuk dari strategi militer maka rakyat Suriah tidak lagi memiliki layanan kesehatan untuk bertahan hidup dan kemudian memilih untuk meninggalkan Suriah atau bertahan dengan penderitaan.

Penyerangan petugas medis banyak terjadi di wilayah Aleppo, Idlib, Homs, Hama dan Damascus yang dilakukan oleh para pihak serta mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahun. Diketahui bahwa wilayah Aleppo, Idlib, Homs, Hama, Damascus serta wilayah lainnya yang menjadi objek serangan pemerintah merupakan wilayah yang didominasi oleh pemberontak. Berdasarkan laporan dari *Syrian Network for Human Rights* menyatakan bahwa “*All the destroyed hospitals located in areas under the opposition control, which is a clear evidence of targeting hospitals and medical staffs*”. Lebih lanjut, adapun rincian presentase dari fasilitas kesehatan yang hancur yaitu wilayah Raqqa 70%, Dieraz-Zor 80%, Homs 65%, Damascus 70%, Idlib, 35%, Hama 30% (*Syrian Network for Human Rights*, 2013). Lebih lanjut, meskipun para pihak telah memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, namun fakta yang ada menunjukkan bahwa pemberontak juga berada dalam wilayah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya atau dapat dikatakan pemberontak melakukan penyebaran posisi.

Jumlah petugas medis yang menjadi korban dari serangan militer para pihak yang bersengketa di Suriah menunjukkan perkembangan di setiap tahunnya. Berbagai sumber dari organisasi kemanusiaan maupun organisasi kesehatan memiliki jumlah korban yang berbeda-beda. Berdasarkan dokumentasi dari *Physicians for Human Rights* terdapat 492 serangan terhadap 330 fasilitas kesehatan pada awal Maret 2011 hingga akhir Desember 2017 yang mengakibatkan 847 petugas medis terbunuh (BBC News, 2019). Penyerangan tersebut ternyata dilakukan para pihak dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Cara Penyerangan Petugas Medis Tahun 2011-2017

No.	Cara Penyerangan	Presentase
1.	<i>Shelling and Bombing</i>	57%
2.	<i>Shooting</i>	21%
3.	<i>Torture</i>	12%
4.	<i>Execution</i>	7%

Sumber: *Physicians for Human Rights*

CBS News mendapatkan keterangan dari seorang dokter dari *Syrian American Medical Society* bernama Basel Termanini yang menyatakan bahwa keseluruhan jumlah petugas medis yang menjadi korban konflik Suriah sampai pada tahun 2018 mencapai 850 korban jiwa (Scott Pelley CBS News, 2018). Basel Termanini

korban tersebut akibat dari rumah sakit yang diserang, ditahan kemudian disiksa sampai mati dan penembakan terjadi dari serangan udara dan bom barel yang dilakukan oleh para pihak bersengketa. Dengan demikian, keseluruhan data maupun fakta yang didapat mengenai petugas medis yang terbunuh dalam konflik Suriah merupakan akibat dari suatu kesengajaan para pihak dalam menjadikan petugas medis sebagai objek sasaran serangan.

Pembahasan

Klasifikasi Petugas Medis

Pengertian petugas medis secara jelas telah disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977 yang terdapat dalam beberapa pasal. yaitu Pasal 24, 25, 26 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 8 (c) Protokol Tambahan I 1977. Berikut merupakan uraian singkat berupa tabel mengenai siapa saja yang termasuk kategori dari petugas medis dalam sengketa bersenjata:

Tabel 1.2

Kategori Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata

No	Kategori Petugas Medis	Tugas	Sifat
1.	Dokter	Mencari, mengumpulkan, mengangkut, mendiagnosis dan merawat yang luka, sakit serta pencegahan penyakit	Permanen atau sementara
2.	Perawat / Juru Rawat		
3.	Pembawa Tandu		
4.	Petugas Kesehatan		
5.	Pengawal Rumah Sakit		
6.	Pembantu Pengangkat Tandu		
7.	Pemberi Vaksin		
8.	Petugas Administrasi	Menjalankan administrasi medis	
9.	Pengemudi	Menjalankan transportasi medis	
10.	Koki atau Juru Masak	Menjalankan operasi unit medis	
11.	Anggota Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah atau organisasi kemanusiaan lain	Melaksanakan administrasi, pelaksanaan kerja atau pengangkutan kesehatan	

mengungkapkan bahwa petugas medis yang menjadi

12.	Tenaga Dinas Kesehatan Militer dan Sipil	Melaksanakan administrasi, pelaksanaan kerja atau pengangkutan kesehatan	Permanen atau sementara
-----	--	--	-------------------------

Sumber: Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977

Perlindungan Hukum Petugas Medis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mewujudkan ketertiban dan ketrentaman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3). Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap petugas medis sangat penting untuk diberikan mengingat pekerjaan petugas medis yang berada di wilayah sengketa memiliki resiko tinggi.

Sengketa bersenjata di Suriah telah menunjukkan berbagai penyerangan yang disengaja terhadap petugas medis dan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh para pihak sengketa. Penyerangan tersebut merupakan suatu pelanggaran dari Hukum Humaniter Internasional. Dapat dikatakan demikian karena penyerangan terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar atau asas dari Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan sejarah lahirnya Hukum Humaniter Internasional, Hukum Humaniter lahir akibat dari sejarah kelam dan kejamnya Perang Dunia I dan II sehingga Hukum Humaniter hadir sebagai hukum yang membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agar lebih memanusiawikan manusia dalam perang. Hukum Humaniter merupakan hukum yang mengatur untuk melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam perang dan membatasi cara maupun metode perang. Berdasarkan hal tersebut maka, Hukum Humaniter melindungi petugas medis sebagai pihak yang tidak berpartisipasi dalam sengketa atau dapat dikatakan sebagai non kombatan dimana petugas medis harus dihormati, dilindungi dalam segala keadaan dan tidak dijadikan objek sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, pelanggaran terhadap penyerangan sengaja kepada petugas medis dan fasilitas kesehatan di Suriah tidak sesuai dengan tujuan dari Hukum Humaniter Internasional karena tujuan dari Hukum Humaniter yaitu:

1. Melindungi orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran seperti warga sipil, orang yang sakit dan terluka, tawanan perang, kapal karam, petugas medis, rohaniawan. Kategori-kategori ini berhak untuk dihormati dan pihak-pihak yang berkonflik harus menyediakan bantuan dan memperlakukan mereka secara manusiawi disegala keadaan tanpa suatu diskriminasi;

2. Melindungi objek-objek seperti rumah sakit, ambulan, tempat ibadah, monumen atau tempat bersejarah, tempat pendidikan dan karya seni serta dilarang untuk menghancurkan infrastruktur yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil;
3. Membatasi jenis senjata dan taktik militer yang bisa digunakan saat konflik bersenjata serta dilarang menggunakan senjata atau metode perang yang tidak membedakan antara mereka yang mengambil bagian dalam pertempuran (*combatants*) dan mereka yang bukan (*civilians*) serta properti sipil. Hukum Humaniter Internasional tidak mengizinkan penggunaan senjata yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan juga melarang taktik yang menyebabkan kerusakan parah atau kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan.” (Judy Slatyer, 2016: 13)

Selain tidak sesuai dengan tujuan dari Hukum Humaniter, penyerangan sengaja terhadap petugas medis dan fasilitas kesehatan di Suriah juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar atau asas dari Hukum Humaniter. Pertama, asas kepentingan militer (*military necessity*) merupakan asas yang memberikan batasan, landasan atau pedoman bagi pihak angkatan bersenjata untuk melakukan hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum (T. May Rudy, 2011: 80). Pihak bersengketa hanya diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan dengan tujuan menundukkan lawan demi mencapai keberhasilan perang.

Berdasarkan hal tersebut, penyerangan terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan militer untuk menundukkan lawan demi mencapai keberhasilan perang. Sangat jelas karena petugas medis bukan merupakan kombatan yang harus dilawan. Selain itu, fasilitas kesehatan juga tidak digunakan untuk permusuhan melainkan beroperasi sebagaimana mestinya yakni sebagai tempat untuk memberikan bantuan kesehatan. Tindakan penyerangan petugas medis sebagai salah satu bentuk strategi militer juga tidak dapat dibenarkan dalam asas kepentingan militer.

Kedua, asas kemanusiaan (*humanity*), merupakan asas yang memperhatikan perikemanusiaan dimana para pihak dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (T. May Rudy, 2011: 80). Berdasarkan hal tersebut, penyerangan terhadap petugas medis tidak sesuai dengan asas kemanusiaan karena para pihak tidak bersikap memanusiawikan manusia dan tetap bertindak tanpa batasan. Petugas medis yang tidak berpartisipasi dalam sengketa nyatanya tetap menjadi korban permusuhan dari pihak yang bersengketa. Selain itu, para pihak juga secara langsung menyebabkan penderitaan terhadap warga sipil yang membutuhkan bantuan kesehatan karena jika sudah tidak ada lagi petugas medis maupun fasilitas kesehatan maka warga sipil yang terluka atau sakit akan menderita bahkan dapat meninggal dunia karena tidak mendapatkan

pertolongan atau bantuan kesehatan.

Ketiga, asas pembeda (*distinction principle*) yaitu para pihak dalam sengketa harus membedakan antara angkatan bersenjata (kombatan) dengan non kombatan serta penduduk sipil. Asas ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja yang dapat dijadikan sasaran serangan atau objek kekerasan. Orang yang terlibat atau turut serta secara langsung dalam sengketa harus dibedakan dengan orang yang tidak terlibat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, para pihak dalam konflik Suriah secara sengaja tidak membedakan antara petugas medis yang merupakan non kombatan dengan kombatan lain yang terlibat dalam perang dimana para pihak tetap menyerang petugas medis padahal seharusnya tindakan tersebut dilarang. Dengan demikian, para pihak telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asas pembeda.

Keistimewaan yang dimiliki oleh petugas medis sebagai pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam sengketa dan keberadaannya yang berada di wilayah konflik membuat petugas medis memiliki perlindungan hukum yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Perlindungan hukum petugas medis diatur sangat jelas dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 20 Paragraf 1 Konvensi Jenewa IV 1949, Pasal 12 (I) Protokol Tambahan I 1977, Pasal 9 (1) Protokol Tambahan II 1977 beserta Rule 25 Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional yang mana semua regulasi tersebut menyebutkan bahwa petugas medis harus dihormati, dilindungi dalam segala keadaan dan tidak boleh menjadi sasaran serangan

Perlindungan hukum terhadap petugas medis diatas dilengkapi dengan perlindungan hukum menggunakan lambang pengenal (*distinctive emblems*). Lambang pengenal tersebut digunakan petugas medis untuk membedakan dirinya dari pihak lain yang berada dalam sengketa bersenjata. Lambang pengenal juga berfungsi untuk melindungi petugas medis dan pelayanan medis dari angkatan bersenjata agar tidak menjadi sasaran serangan.

Sebagaimana aturan yang disebutkan dalam *Rule 30 of Customary International Humanitarian Law* yaitu:

“Attacks directed against medical and religious personnel and objects displaying the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law are prohibited.”

Oleh karena itu penting bahwa lambang pengenal tersebut harus ditampilkan dengan benar, dan hanya mereka yang berwenang untuk menggunakannya secara hukum serta tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan.

Selain memberikan perlindungan terhadap tiap individu petugas medis, Hukum Humaniter juga memberikan perlindungan terhadap fasilitas kesehatan yang merupakan tempat bekerjanya petugas medis. Perlindungan fasilitas kesehatan diperlukan untuk melindungi petugas medis karena sangat dimungkinkan apabila fasilitas kesehatan menjadi objek sasaran serangan maka secara langsung petugas medis yang berada di dalam maupun di lingkungan fasilitas kesehatan juga akan menjadi korban dari serangan tersebut. Pasal 8 (e) Protokol Tambahan I 1977 menyebutkan apa saja yang termasuk dari fasilitas kesehatan yaitu sebagai berikut:

“.....The term includes, for example, hospitals and other similar units, blood transfusion centres,

and the medical and pharmaceutical stores of such units. Medical units may be fixed or mobile, permanent or temporary.”

Selain itu, Hukum Humaniter juga memberikan perlindungan terhadap transportasi medis baik darat, air maupun udara yang ditugaskan untuk keperluan pengangkutan kesehatan. Perlindungan tersebut terdapat pada Pasal 19 alinea pertama Konvensi Jenewa I 1949, Rule 29 dan 35 Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional, Pasal 21 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 11 (1) Protokol Tambahan II 1977 yang keseluruhan regulasi menyebutkan bahwa fasilitas dan transportasi medis harus dihormati, dilindungi dalam segala keadaan dan tidak boleh dijadikan serangan. Sebuah kenyataan yang menyakitkan bahwa penyerangan sengaja terhadap petugas medis di dalam sengketa bersenjata Suriah membuat perlindungan hukum untuk petugas medis tidak dapat berjalan sesuai dengan cita-cita perlindungan hukum tersebut.

Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penyerangan Sengaja Petugas Medis Merupakan Kejahatan Perang

Penyerangan petugas medis merupakan suatu pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional karena tidak sesuai dengan tujuan maupun prinsip-prinsip dasar yang dimiliki Hukum Humaniter serta tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977. Hukum Humaniter menyebutkan bahwa dalam sengketa bersenjata, para pihak harus memperhatikan manakah objek yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk di serang, namun sengketa bersenjata di Suriah telah menunjukkan bahwa para pihak tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga melakukan penyerangan terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis.

ICRC dalam jurnalnya yang berjudul “*What are serious violations of international humanitarian law?*” menyebutkan bahwa “*Serious violations of international humanitarian law are war crimes*”. Dikaitkan dengan penyerangan sengaja terhadap petugas medis, fasilitas kesehatan dan transportasi medis di Suriah, tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional dimana hal tersebut merupakan suatu kejahatan perang. Dikatakan demikian karena penyerangan tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 yang menyebutkan bahwa:

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”

Selanjutnya, Pasal 85 (2) Protokol Tambahan I 1977 menyebutkan bahwa:

“Acts described as grave breaches in the Conventions are grave breaches of this Protocol if

committed against persons in the power of an adverse Party protected by Article 44,45 and 73 of this Protocol, or against the wounded, sick and shipwrecked of the adverse Party who are protected by this Protocol, or against those medical or religious personnel, medical units or medical transports which are under the control of the adverse Party and protected by this Protocol.”

Keterangan lebih lanjut juga dapat dilihat dari Pasal 85 (5) Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa:

“Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes.”

Dengan demikian, pelanggaran serius Hukum

Humaniter Internasional yang merupakan suatu kejahatan perang dapat terjadi jika pelanggaran tersebut membahayakan orang yang seharusnya dilindungi dalam hal ini adalah petugas medis di Suriah. Selanjutnya, terhadap benda atau properti yang harus dilindungi dalam hal ini fasilitas kesehatan serta transportasi medis di Suriah atau jika para pihak melanggar nilai-nilai penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, kejahatan perang tersebut dilakukan secara tidak sah yang mengakibatkan kematian, luka-luka serius dan kerusakan properti yang seharusnya dilindungi.

Pasal 8 *Rome Statute 1998* mengenai kejahatan perang menyebutkan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan perang yang dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan. Kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 (2) (a) *Rome Statute 1998* adalah:

“a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (i) Wilful killing;*
- (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;*
- (iii) Wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;*
- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;*
- (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of hostile Power;*
- (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;*
- (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;*
- (viii) Taking of hostages.”*

Selanjutnya, Pasal 8 *Rome Statute 1998* mengenai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional berdasarkan hukum internasional yang ditetapkan, yaitu perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

“(ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;

(ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;

(xxiv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transports, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with the international law.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949, Pasal 85 (5) Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 8 (2) (a) (i) dan (iii) serta Pasal 8 (2) (b) (ii), (ix) dan (xxiv) *Rome Statute 1998* mengenai kejahatan perang dan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan perang maka dapat dikatakan bahwa penyerangan sengaja terhadap petugas medis, fasilitas kesehatan dan transportasi medis yang ada di Suriah adalah suatu kejahatan perang yang merupakan suatu pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional.

Keistimewaan yang dimiliki oleh petugas medis beserta fasilitas kesehatan yang dimilikinya ternyata dapat kehilangan perlindungan hukum apabila tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Pertama, petugas medis dapat kehilangan perlindungan hukum yang melindunginya apabila petugas medis melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesinya. Tindakan yang tidak sesuai tersebut berdasarkan Pasal 11 (2) Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan:

“Physical mutilations, medical or scientific experiments, removal or tissue or organs for transplantation except where these acts are justified in conformity with the conditions.”

Selanjutnya, Kedua, fasilitas kesehatan dapat kehilangan perlindungan hukumnya apabila tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut seperti dipergunakan untuk usaha melindungi obyek-obyek militer tidak membahayakan keselamatan mereka atau dijadikan tempat untuk menyimpan obat-obatan yang berbahaya. Dengan demikian, apabila petugas medis maupun fasilitas kesehatan kehilangan perlindungan hukum akibat dari tindakan yang telah disebutkan diatas kemudian diketahui terdapat penyerangan terhadap mereka maka penyerangan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional atau bukan merupakan suatu kejahatan perang.

Pada tahun 2002, Adnan Saeed al-Haeideri seorang insinyur sipil Irak yang memiliki hubungan dekat dengan Saddam Hussein yang pada saat itu merupakan Presiden Irak mengungkapkan kepada Kongres Nasional Irak bahwa ia telah membantu Saddam Hussein merenovasi pabrik senjata biologi, senjata kimia dan nuklir rahasia yang tersembunyi di bawah tanah tepat di villa pribadi dan rumah sakit Saddam Hussein di ibu kota Baghdad (The

Guardian, 2002). Saddam Hussein mendirikan pabrik

tersebut untuk menyembunyikan produksi senjata miliknya sebagai bentuk mengelabui musuh karena letak pabrik tersebut berada di bawah tanah rumah sakit miliknya.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan Saddam Hussein menyebabkan hilangnya perlindungan hukum dari rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang harus dilindungi. Dapat dikatakan demikian karena, musuh yang beranggapan bahwa rumah sakit yang merupakan bangunan untuk masyarakat sipil yang mana tidak dijadikan objek sasaran serangan dalam kenyataannya rumah sakit tersebut melindungi objek militer yang harus diserang karena dijadikan tempat untuk menyembunyikan pabrik yang memproduksi senjata milik Saddam Hussein.

Dikaitkan dengan penyerangan sengaja yang dilakukan oleh para pihak dalam sengketa bersenjata internasional di Suriah terhadap petugas medis menunjukkan bahwa penyerangan tersebut secara jelas dilakukan sebagai salah satu tujuan dari strategi militer mereka. Petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis yang dimilikinya tetap memiliki perlindungan hukum manakala dijadikan sebagai objek serangan oleh para pihak. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya suatu hal yang dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum tersebut. Petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis di Suriah telah digunakan sebagai mana mestinya dan tidak dijadikan sebagai tameng untuk mengelabui musuh seperti yang telah dilakukan Saddam Hussein. Oleh karena itu, penyerangan sengaja tersebut merupakan suatu pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional yang mana termasuk dalam kategori kejahatan perang karena telah menyerang objek yang seharusnya dihormati dan dilindungi dalam perang.

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Penyerangan Petugas Medis dalam International Armed Conflict di Suriah

Penyerangan sengaja terhadap petugas medis yang dilakukan oleh para pihak bersengketa di Suriah merupakan suatu akibat dari tidak dihormatinya Hukum Humaniter Internasional. Sangat jelas dan tegas bahwa Hukum Humaniter melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 kemudian di dukung dengan Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional yang menyatakan bahwa petugas medis harus dihormati, dilindungi dalam segala keadaan dan tidak dijadikan objek sasaran serangan. Perlindungan hukum tersebut nyatanya tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak karena mereka sudah tidak lagi menghormati Hukum Humaniter yang memiliki tujuan untuk memberikan batasan terhadap hak para pihak dalam menyerang dan lebih memanusiawikan manusia.

Apabila perlindungan hukum terhadap petugas medis yang telah di bentuk kini tidak lagi di hormati oleh para pihak yang bersengketa maka penyerangan terhadap petugas medis akan semakin parah dan dapat terjadi secara terus menerus. Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk dilakukan suatu upaya-upaya perlindungan hukum

terhadap petugas medis yang berada dalam sengketa

bersenjata di Suriah. Upaya perlindungan hukum diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap dari perlindungan hukum terhadap petugas medis yang telah ada sehingga dapat dilakukan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya penyerangan petugas medis di kemudian hari.

Upaya perlindungan hukum yang tepat dalam penyerangan petugas medis di sengketa bersenjata Suriah adalah upaya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang mengarah kepada penyelesaian sengketa. Secara preventif, perlindungan hukum terhadap petugas medis telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977 dan dilengkapi dengan Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional namun dalam kenyataannya penyerangan terhadap petugas medis tetap saja dilakukan oleh pihak bersengketa.

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berlangsung lama sering kali berakhir dengan terputusnya komunikasi sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar yang dapat merugikan pihak lain atau dapat dikatakan tidak memikirkan nasib atau kepentingan pihak lain. Penyelesaian sengketa sebagai bentuk upaya perlindungan hukum represif akan berjalan efektif apabila kedua belah pihak memiliki kesadaran untuk saling mendengar, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Dengan demikian akan menemukan jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.

Tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa sebagai bentuk dari upaya perlindungan hukum represif, antara lain yaitu: kepentingan, hak-hak dan status kekuasaan (Huala Adolf, 2006: 24). Para pihak yang bersengketa tentu memiliki keinginan agar kepentingan yang dimilikinya tercapai, hak yang dimilikinya terpenuhi serta kekuasaan yang dimilikinya dapat dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut maka para pihak tentu akan mempertahankan tiga faktor tersebut dalam proses penyelesaian sengketa.

Sengketa bersenjata di Suriah yang telah menunjukkan penyerangan sengaja terhadap petugas medis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum represif sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Upaya untuk melindungi petugas medis yang bertugas di wilayah konflik menjadikan masalah ini harus diselesaikan dan menjadi tugas bersama oleh organisasi-organisasi internasional yang kemudian menjadi topik dalam setiap agenda pertemuan. Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk menemukan bagaimana penyelesaian yang tepat untuk menjamin hak-hak dari petugas medis dan sebagai bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Selain melalui organisasi internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional juga sangat penting untuk dilakukan karena pengadilan internasional juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang sengaja menyerang petugas medis dalam sengketa bersenjata di Suriah. Berikut merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang dapat

dilakukan untuk kasus pelanggaran penyerangan sengaja terhadap petugas medis di Suriah, yaitu melalui:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui *International Humanitarian Finding Facts Commission*

Pencari Fakta atau penyelidikan (*Fact Finding/Inquiry*) melalui jasa baik (*good offices*) dapat dilakukan oleh *International Humanitarian Finding Facts Commission (IHFFC)* sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dalam sengketa penyerangan petugas medis di Suriah. IHFFC merupakan komisi pencari fakta kemanusiaan internasional yang didirikan berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 untuk memperhatikan kejadian yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional. Komisi memberikan pelayanan kepada pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran dan memfasilitasi dengan jasa baik (*good offices*) (Thilo Marauhn, 2019). Komisi juga memiliki dasar hukum atas berdirinya komisi sebagai bentuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dalam sengketa bersenjata yaitu terdapat dalam Pasal 90 Protokol Tambahan I 1977.

Ditinjau dari permasalahan penyerangan petugas medis di Suriah, IHFFC dapat memberikan kontribusinya terhadap penerapan dan kepedulian terhadap Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi korban dari sengketa bersenjata yaitu petugas medis. Hal ini karena IHFFC memiliki tugas utama yaitu:

1. Menyelidiki fakta yang diduga sebagai pelanggaran berat atau pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional;
2. Memfasilitasi melalui jasa baiknya sebagai bentuk menghargai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977;
3. Melaporkan hasil temuannya kepada negara-negara yang terlibat dan membuat rekomendasi yang dianggap tepat.” (Thilo Marauhn, 2019)

Berdasarkan hal tersebut maka IHFFC dapat menyelidiki fakta apa saja yang diduga sebagai pelanggaran berat dan serius terhadap Hukum Humaniter Internasional dan kemudian melaporkan hasil temuannya kepada negara-negara yang terlibat dalam sengketa bersenjata Suriah dimana dalam hal ini pihak yang telah menyerang petugas medis dan membuat rekomendasi.

Untuk menjalankan tugasnya IHFFC hanya dapat melakukan penyelidikan apabila ada persetujuan dari pihak yang terlibat. Sering kali hal tersebut dapat menyebabkan komisi mengalami kesulitan. Adapun cara yang dapat dilakukan agar penyelidikan dapat tetap dilakukan yaitu melalui deklarasi umum dan ad-hoc consent. Deklarasi umum dapat dibuat oleh negara yang bersangkutan yaitu Suriah maupun negara lain yang tidak terlibat dalam konflik. Deklarasi umum diperlukan sebagai bentuk untuk mengakui kemampuan dan kompetensi dari IHFFC. Selanjutnya, ad hoc consent yaitu apabila pihak yang terlibat belum memberikan persetujuan maka dapat disebut sebagai objek pengaduan dalam hal ini komisi akan

menyampaikan tuduhan kepada para pihak dan

meminta untuk menyetujui penyelidikan. Adapun kelemahan dari IHFFC ini apabila diterapkan dalam kasus penyerangan petugas medis di Suriah adalah IHFFC tidak dapat memutuskan penyelesaian yang tepat untuk para pihak melainkan bersifat rekomendasi saja karena peran yang dimilikinya sebatas melakukan penyelidikan untuk mencari fakta dan memfasilitasi dengan jasa baik.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memiliki hak-hak istimewa dalam yurisdiksi internasional. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Charter of United Nations yaitu: “Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan dengan cara-cara damai.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PBB menggunakan prinsip yang ada dalam piagam. Prinsip tersebut yaitu prinsip untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, tidak menggunakan kekerasan dan kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PBB memiliki organ-organ yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Organ PBB yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa terhadap penyerangan petugas medis di Suriah sebagai tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan (Security Council). Dewan Keamanan memiliki tugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan asas dan tujuan PBB sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 (1) Charter of United Nations yang menyatakan bahwa:

“Untuk memastikan cepat dan efektifnya tindakan yang dilakukan oleh PBB, para anggota berunding mengenai tanggung jawab Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta setuju dalam menjalankan tugasnya di bawah tanggung jawab Dewan Keamanan yang bertindak atas nama mereka.”

Ketentuan dalam Dewan Keamanan lebih mensyaratkan agar para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai yang termuat dalam pasal 33 (1) Charter of United Nations yaitu secara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, jasa baik, pencari fakta, penyelesaian yudisial atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh para pihak. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai Dewan Keamanan dalam menyelesaikan kasus penyerangan petugas medis di Suriah.

Apabila upaya pencarian fakta melalui IHFFC kurang sesuai disebabkan karena negara yang

bersangkutan tidak dapat bekerja sama maka peran Dewan Keamanan dirasa perlu untuk terlibat. Dewan

Keamanan yang memiliki tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam hal ini dapat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan penyerangan petugas medis di sengketa bersenjata Suriah. Selain menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan juga memiliki tugas antara lain yaitu:

- “1. Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 34);
2. Memberi saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa (Pasal 36, 38);
3. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau tindakan agresi dan menyarankan tindakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa (Pasal 39, 40);
4. Menganjurkan para anggota untuk mengambil tindakan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan suatu agresi (Pasal 41);
5. Mengambil tindakan militer terhadap adanya agresi (Pasal 42).” (Sri Setianingsih Suwardi, 2004:134)

Pada tahun 2016, Dewan Keamanan telah menghasilkan Resolusi 2286 tentang “*Strongly Condemning Attacks Against Medical Facilities and Personnel In Conflict Situations.*” Resolusi tersebut dibuat berdasarkan agenda sidang dari anggota Dewan Keamanan yang peduli terhadap petugas medis yang menjadi korban serangan dari sengketa bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah negara konflik salah satunya Suriah. Resolusi tersebut nyatanya tidak begitu baik dalam hal implemenasinya karena pada tahun 2016 hingga tahun berikutnya yaitu tahun 2017 dan 2018 petugas medis di Suriah masih saja menjadi objek sasaran serangan pihak bersengketa meskipun secara prinsip resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan memiliki sifat yang mengikat.

Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 25 *Charter of United Nations* yang menyebutkan bahwa keputusan Dewan Keamanan memiliki sifat kekuatan yang mengikat. Keputusan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dalam perdamaian dan keamanan internasional diputuskan berdasar dari Pasal 27 (3) *Charter of United Nations*. Pasal tersebut menyatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan membutuhkan kebulatan suara dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan.

Pada tahun 2018, salah satu layanan penyiar di Irlandia yaitu RTE menuliskan bahwa Rusia telah menggunakan hak veto yang dimilikinya selama 12 kali di sidang Dewan Keamanan dalam sengketa bersenjata di Suriah (RTE, 2018). 12 veto yang digunakan oleh Rusia diketahui untuk memveto berbagai permasalahan yang terjadi di Suriah

Permasalahan tersebut antara lain *chemical weapons, Aleppo truce, war crimes, sanctions threat for using heavy weapons and condemning grave human rights violations in Syria* (RTE, 2018). Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Rusia merupakan sekutu dari pro pemerintah Suriah sehingga dapat dimungkinkan bahwa penggunaan hak veto yang dimiliki Rusia disebabkan karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh Rusia dan Suriah.

Lebih lanjut, penggunaan hak veto oleh Rusia dalam sidang Dewan Keamanan terhadap kejahatan perang (*war crimes*) yang terjadi di Suriah menyebabkan suatu permasalahan baru. Penyerangan terhadap petugas medis merupakan suatu kejahatan perang dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 8 *Rome Statute 1998*. Apabila hak veto digunakan oleh salah satu negara tetap anggota Dewan Keamanan yaitu Rusia maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Keamanan terbukti tidak mampu atau gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional akibat dari peran Rusia yang selalu menggunakan hak vetonya. Kegagalan tersebut membuat Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan suatu masalah karena keputusannya hanya dapat bersifat mengikat apabila telah mendapatkan suara bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka peran Majelis Umum dapat digunakan untuk membantu peran Dewan Keamanan yang gagal akibat hak veto.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Majelis Umum

Majelis Umum merupakan organ PBB yang tidak mempunyai hak veto. Majelis umum dapat dengan bebas membahas semua masalah yang menjadi lingkup piagam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 10 *Charter of United Nations*. Adapun permasalahan yang dibatasi untuk Majelis Umum yaitu masalah perdamaian dan kemanan internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 dan Pasal 2 (7) *Charter of United Nations*.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian masalah perdamaian dan keamanan internasional sebenarnya adalah tanggung jawab primer (*primary responsibility*) dari Dewan Keamanan sedangkan kewenangan Majelis Umum hanyalah sebagai rekomendasi yang tidak bersifat mengikat. Tindakan yang dilakukan Majelis Umum merupakan tindakan parallel, tambahan, mendahului atau menentukan terlebih dahulu terhadap setiap keputusan atau resolusi yang potensial dari Dewan Keamanan dan masalah dalam persoalan hak asasi manusia serta penentuan nasib sendiri sebagai tindakan yang bertentangan dengan masalah perdamaian.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya terhadap masalah perdamaian dan

keamanan internasional Majelis Umum tetap memiliki keterkaitan dengan Dewan Keamanan sebagai pemegang tanggung jawab primer. Dewan Keamanan yang memiliki hak veto dimana selalu dimanfaatkan oleh negara penguasa untuk kepentingannya dalam hal ini Rusia yang merupakan sekutu Suriah dapat dibantu oleh Majelis Umum. Majelis Umum dapat membantu untuk menghasilkan resolusi yang lebih tepat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap penyerangan petugas medis di Suriah meskipun sifat resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum hanyalah bersifat rekomendasi saja bukan mengikat.

Majelis Umum sebagai organ PBB yang tidak mempunyai veto dapat dijadikan sebagai tindakan parallel atau tambahan atau tindakan mendahului atau menentukan lebih dahulu terhadap setiap keputusan atau resolusi yang potensial dari Dewan Keamanan. Dikaitkan dengan Pasal 14 *Charter of United Nations* yang menyebutkan bahwa:

“Subject to the provision of article 12, General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the purposes and principles of the United Nations.”

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 14 memberikan kewenangan terhadap Majelis Umum untuk dapat merekomendasikan tindakan-tindakan untuk tercapainya penyesuaian secara damai dalam hal ini yaitu keadaan yang dapat mengganggu kesejahteraan umum yang dapat merusak hubungan antar bangsa dan pelanggaran ketentuan piagam.

Kegagalan Dewan Keamanan mengambil keputusan dapat disebabkan karena Pasal 27 (3) *Charter of United Nations* yang menyebutkan bahwa: *“Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members, provide that in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of article 52, a party to dispute shall abstain from voting.”*

Ternyata dalam praktiknya pernah terjadi pada saat Uni Soviet tidak mau memberikan suaranya, dimana kasus tersebut terjadi pada saat waktu perang Korea tahun 1950 (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 113). Akhirnya, Dewan Keamanan mengambil tindakan berdasarkan Pasal 27 (2) *Charter of United Nations* yang menyebutkan bahwa *“Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.”* Berdasarkan Pasal tersebut, Dewan Keamanan mengambil tindakan dimana dalam keputusannya hanya memerlukan mayoritas 9 suara tanpa memperhatikan suara anggota tetap Dewan Keamanan.

Selain itu, kegagalan Dewan Keamanan terkait

permasalahan dalam keamanan dan perdamaian internasional dapat membuat Majelis Umum diminta untuk menyelenggarakan Sidang Darurat Khusus (*emergency special session*) (Sumaryo Suryokusumo, 2015: 33). Resolusi Majelis Umum 377A (V) pada tahun 1950 tentang *Uniting for Peace*, menyebutkan bahwa Majelis Umum diminta dalam waktu 24 jam untuk membicarakan permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional apabila Dewan Keamanan telah gagal dalam mengambil keputusan karena salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto yang dimilikinya. Resolusi tersebut menjelaskan bahwa, Majelis Umum dapat menyelenggarakan *emergency special session* dimana sidang tersebut hanya membutuhkan tujuh suara dalam anggota Dewan Keamanan atau anggota Majelis Umum tanpa mempertimbangkan hak veto Dewan Keamanan. Berdasarkan hal tersebut, Resolusi *Uniting for Peace* diharapkan agar Majelis Umum dapat menyelenggarakan *emergency special session* sebagai bentuk langkah konkrit ketika permasalahan perdamaian dan keamanan internasional mulai terancam dan sebagai akibat dari gagalnya Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan karena masalah hak veto termasuk penggunaan pasukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penggunaan Resolusi Majelis Umum No. 377A (V) PBB pernah digunakan juga dalam suatu krisis pada tahun 1956 di Timur Tengah, yang mana terjadi bentrokan antara Mesir dan Israel yang membuat pasukan Israel tanggal 29 Oktober 1956 terus bergerak dan mulai menyerang hingga mendekati terusan Suez. Terusan Suez merupakan terusan internasional. Pemerintah Perancis dan Inggris yang merasakan kepentingan nasionalnya terancam kemudian menyampaikan ultimatum kepada Mesir dan Israel yaitu menuntut agar pasukan kedua negara itu mengundurkan diri sampai jarak 10 mil dari terusan Suez, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi sehingga Inggris dan Perancis mulai menyerang pada tanggal 31 Oktober (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 114). Permasalahan tersebut kemudian dibawa kedalam rapat Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat, namun kemudian diveto oleh Perancis dan Inggris. Selanjutnya, kasus kegagalan dalam mengambil resolusi akibat veto kemudian atas usul Yugoslavia untuk membawa kasus tersebut untuk dialihkan ke Majelis Umum PBB sebagaimana kasus Korea.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas maka terlihat bahwa Majelis Umum memiliki kekuasaan untuk bertindak manakala Dewan Keamanan tidak mampu atau gagal dalam menghasilkan resolusi untuk masalah perdamaian dan keamanan internasional. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum tersebut sesuai dengan pendapat Indra Narayan Tereway yaitu:

- “1. Kewenangan tersebut timbul ketika Dewan Keamanan gagal mencapai kesepakatan (suara bulat) dari anggota tetap Dewan Keamanan;
2. Karena Dewan Keamanan tidak

mempergunakan tanggung jawab utamanya (*primary responsibility*) untuk pertahanan dan keamanan internasional;

3. Pelaksanaan dari kewenangan tersebut tidak ditujukan untuk perang tetapi untuk menciptakan keamanan kolektif;
4. Kewenangan tersebut adalah suatu kewenangan darurat (*emergency power*), karena kewenangan itu untuk mengatasi krisis yang terjadi di masyarakat internasional;
5. Majelis umum melaksanakan kewenangan tersebut didasarkan pada prosedur darurat yang disebut *Uniting for Peace Resolution* dan Hukum acara Majelis Umum;
6. Kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan darurat karena kewenangan Majelis Umum untuk menetapkannya karena ada sengketa;
7. Kewenangan Majelis Umum tersebut pelaksanaannya kemungkinan dimulai dari investigasi fakta-fakta sampai pada "para *military forces*." (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 40)

Penjelasan tersebut memperkuat dasar terkait penyelesaian kejahatan perang terhadap penyerangan petugas medis di Suriah pasca kebuntuan akibat veto yang diberikan Rusia dengan menerapkan Resolusi 377A (V) 1950 *Uniting for Peace* agar Majelis Umum segera bertindak sebagai tindakan penegakan hukum kolektif.

Cara penerapan lain yang dapat digunakan dalam konflik kejahatan perang di Suriah adalah pembentukan pasukan PBB (*United Nations Forces*) sebagaimana didasarkan pada Pasal 42 *Charter of United Nations*. Pembentukan pertama kali pasukan PBB melalui Resolusi 377A (V) 1950 digunakan dalam konflik Timur Tengah antara Mesir dan Israel yang berujung pada pembentukan Resolusi 998 (ES-I) yang di dalamnya terdapat tugas untuk menyusun rencana pembentukan suatu *Emergency International United Nations Force*, dimana tugasnya untuk mengamankan dan mengawasi penghentian permusuhan (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 40).

Pembentukan pasukan PBB berdasarkan Pasal 42 *Charter of United Nations* dapat diberikan tugas untuk melakukan tugas *enforcement measures* (tindakan penegakan) dan juga *peace keeping operations* (tugas untuk menjaga dan mengembalikan perdamaian) (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 41) *Peace keeping operations* dapat diberi bermacam-macam tugas yaitu:

1. Tugas untuk menjaga dipatuhinya ketentuan-ketentuan tentang *cease, fire, truce* dan sebagainya. Tugas macam ini biasanya dilakukan oleh suatu *observer group*;
2. Tugas pengawasan perbatasan, contoh UNTSO;
3. Tugas sebagai penyangga, pasukan ini menempati *buffer* atau *interpositional positions*, contoh UNEF;

4. Tugas menjaga pertahanan, keamanan suatu wilayah yang berada dibawah kekuasaan PBB, contoh UNEA;
5. Tugas menjaga ketertiban umum, contoh ONUC di Congo." (Sri Setianingsih Suwardi, 2001: 42)

Veto dalam Dewan Keamanan tentu menjadi suatu hambatan dalam menyelesaikan kasus kejahatan perang di Suriah. Dialihkannya penyelesaian melalui Majelis Umum setelah Dewan Keamanan gagal, diharapkan dapat menjadi suatu langkah alternatif yang dapat ditempuh sebagaimana beberapa contoh yang telah digunakan lebih dahulu oleh negara-negara lain. Kekuatan Resolusi Majelis Umum pada umumnya bersifat tidak mempunyai kekuatan mengikat atau hanya bersifat rekomendasi saja, namun, terdapat beberapa pengecualian dimana sifat Resolusi Majelis Umum tersebut bersifat mengikat (*legally binding*). Resolusi Majelis Umum yang bersifat mengikat yaitu Resolusi 377A (V) 1950 mengenai *Uniting for Peace Resolution* yang didalamnya terdapat *External Setting* atau *External Corporis (Moral and Political Forces)* (Sumaryo Suryokusumo, 2015: 38).

Resolusi *External Setting* atau *External Corporis* merupakan resolusi yang bisa mengikat yang bersifat *non recommendatory*, seperti Resolusi 377A (V) 1950. Hal tersebut dikarenakan adanya resolusi tertentu mengenai perdamaian dan keamanan internasional, walaupun resolusi *Uniting for Peace Resolution* dari segi hukum dapat dikatakan bertentangan dengan *Charter of United Nations*, tetapi dapat menimbulkan perubahan hukum karena keperluan politik sehingga ditafsirkan bahwa Majelis Umum PBB mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk bertindak (Sumaryo Suryokusumo, 2015: 39). Hal tersebut didukung dalam putusan *International Court of Justice* terhadap *Israeli Wall Advisory Opinion* bahwa pertentangan dengan Pasal 12 telah mengalami perubahan dengan memungkinkan majelis untuk bertindak secara bersamaan dengan Dewan Keamanan (David Christian, 2017: 149).

Penjelasan diatas secara jelas menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum, lembaga yang dapat menaungi seluruh negara di dunia adalah PBB sebagai organisasi internasional global. Penyelesaian tersebut seringkali terhambat akibat dari hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan. Hal tersebut menjadikan suatu desakan agar melakukan peninjauan kembali atau bahkan penghapusan hak veto yang berada dalam bagian Dewan Keamanan.

Solusi yang dapat digunakan yaitu melalui Resolusi *Uniting for Peace* 377A (V) tahun 1950 dengan mempertimbangkan Majelis Umum untuk bertindak dalam hal pembentukan penyelidikan atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan hak veto. Kekuasaan Majelis Umum berdasarkan

Resolusi 377A (V) tahun 1950 semestinya tidak

sesuai dengan Pasal 12 Charter of United Nations, namun hal ini dapat memberikan peran terhadap PBB agar lebih melakukan peran yang lebih besar untuk melakukan penyelidikan kejahatan internasional dalam suatu negara, bahkan ketika Dewan Keamanan juga sedang bertindak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebuntuan yang membuat PBB tidak dapat bertindak untuk melaksanakan salah satu tujuan utamanya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Penyerangan terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis di Suriah harus dihentikan karena *if doctors and nurses collapses, humanity collapse*. Pernyataan tersebut benar adanya karena jika sudah tidak ada lagi petugas medis yang bertugas untuk memberikan pertolongan terhadap yang luka maupun sakit dan tidak ada lagi bantuan kesehatan maka yang akan terjadi adalah semakin banyak korban akibat dari sengketa bersenjata di Suriah. Hal tersebut tentu akan membuat semakin memburuknya kondisi yang terjadi dalam sengketa bersenjata di Suriah.

Penyerangan petugas medis merupakan suatu kejahatan perang yang mana merupakan salah satu kejahatan internasional yang tercakup dalam Hukum Pidana Internasional. Secara prinsip, Hukum Pidana Internasional mengatur tanggung jawab pidana secara individual yaitu prinsip bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Hal tersebut perlu untuk dipahami lebih lanjut karena dalam Hukum Internasional, negara merupakan subjek hukum yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban. Dengan kata lain, apabila suatu negara melakukan suatu kesalahan terhadap negara lain maka akan menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara yang melakukan suatu kesalahan tersebut.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, peran negara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kejahatan internasional tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut disebabkan karena prinsip tanggung jawab pidana secara individu menghendaki agar pelaku kejahatan internasional memikul tanggung jawab secara pribadi atas kejahatan yang telah dilakukan. Jabatan formal seorang pelaku kejahatan internasional juga menjadi tidak relevan pada saat penentuan tanggung jawab pidana, karena ketika menyangkut sebuah kejahatan internasional, keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki oleh seorang kepala negara atau pejabat pemerintahan yang lain tidak dapat dipergunakan sebagai dalih untuk lepas dari tanggung jawab pidana atas kejahatan internasional yang telah dilakukan (Arie Siswanto, 2015: 260).

Perlu untuk dipahami bahwa kejahatan-kejahatan internasional sering kali juga dilakukan secara berkelompok. Berdasarkan hal tersebut, meskipun kejahatan internasional dilakukan secara berkelompok masing-masing individu yang berperan dalam kelompok tersebut dimana melakukan kejahatan internasional tetap harus memikul tanggung jawab secara pribadi atas kejahatan yang dilakukannya. Tanggung jawab pidana tersebut juga dimungkinkan memiliki perbedaan dalam

setiap bentuk pertanggung jawabannya karena setiap

individu tentu memiliki porsi atau ukuran kesalahan yang berbeda-beda.

Selanjutnya, dalam kejahatan internasional kelompok tentu memiliki seorang komandan maupun atasan lainnya yang memiliki tanggung jawab serta memberikan perintah terhadap pasukannya. Berdasarkan hal tersebut, komandan atau atasan lainnya juga memiliki tanggung jawab pidana apabila memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 28 (a) *Rome Statute 1998* yaitu:

- “ a. Ada hubungan komando antara komandan dengan bawahan yang melakukan kejahatan;
b. Ada komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan;
c. Komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau sudah melakukan kejahatan;
d. Komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut.”

Keterangan lebih lanjut, dapat dilihat pada Pasal 86 (2) Protokol Tambahan I 1977 yang memuat pengaturan tentang tanggung jawab atasan, yaitu:

“The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinated does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.”

Pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan perang dan terhadap pelanggarnya telah termuat dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949 yang menyebutkan bahwa:

“The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed or to have ordered to be committed, such grave breaches and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defense,

which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.”

Ketentuan dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 memberikan pengertian penting untuk menjamin pelaku pelanggaran berat agar diadili dan memikul tanggung jawab hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana mestinya. Jaminan tersebut dilakukan melalui pengaturan tentang kewajiban negara pihak untuk mengadili pelaku pelanggaran berat tanpa memandang kewarganegaraannya yang disertai dengan kemungkinan negara pihak yang bersangkutan menyerahkan pelaku ke negara pihak lain yang dianggap berkepentingan.

Kemungkinan bagi suatu negara pihak untuk menyerahkan tersangka pelaku pelanggaran berat kepada negara lain untuk diadili juga merupakan pengaturan yang memperkuat jaminan bahwa pelaku pelanggaran berat harus diadili. Hal tersebut sesuai dengan adagium “*aut punier, aut dedere*” yang mengandung arti bahwa apabila suatu negara tidak mengadili tersangka pelaku kejahatan, negara itu wajib menyerahkan tersangka kepada negara yang dapat mengadili (Arie Siswanto, 2015: 183). Secara prinsip dalam melakukan penegakan hukum dalam kejahatan internasional, pengadilan nasional memiliki kewajiban untuk melakukan proses hukum terlebih dahulu dalam hal ini pengadilan nasional negara-negara pihak.

Berdasarkan praktiknya, pengadilan nasional memiliki hambatan apabila melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan perang. Hal tersebut terjadi ketika pengadilan nasional berhadapan dengan presiden atau komandan maupun anggota pasukan suatu negaranya yang diduga melakukan kejahatan perang di wilayah negaranya atau wilayah musuh serta mengalami suatu kerusakan struktur dan sistem pasca mengalami konflik yang serius. Kondisi *unability* dan *unwillingness* dapat juga terjadi pada pengadilan nasional ketika pelaku kejahatan internasional merupakan seseorang yang memiliki kuasa secara politik maupun militer dimana seseorang tersebut diadili oleh pengadilan nasional (Arie Siswanto, 2015: 298).

Kesulitan tersebut terbukti melalui salah satu contoh dari Mahkamah Kejahatan Perang Leipzig pada akhir Perang Dunia I. Ketika itu Jerman sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia I menolak untuk menyerahkan 900 warga negara Jerman yang diminta oleh sekutu untuk diadili berdasarkan dakwaan telah melakukan kejahatan perang. Sebagai alternatif, akhirnya Jerman setuju untuk mengadili sendiri 45 orang dari 900 orang di forum pengadilan nasional Jerman, yakni di *Reichsgericht* Leipzig. Pada kenyataannya, Jerman hanya mengadili 12 orang dimana dari jumlah tersebut 6 orang dinyatakan tidak bersalah dan 6 orang lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bervariasi sesuai dengan kesalahannya (Arie Siswanto, 2015: 184). Berdasarkan hal tersebut, maka kelemahan dari pengadilan nasional menyebabkan pelaku kejahatan perang tidak dapat diadili sebagaimana mestinya. Hal tersebut mendorong untuk terbentuknya pengadilan internasional yang dapat mengadili kejahatan perang dan kejahatan internasional

lainnya. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut

mengenai pengadilan internasional yang dapat mengadili pelaku kejahatan perang di Suriah:

diatur dalam Pasal 12 (2) *Rome Statute 1998* yang menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui *International Criminal Court*

Dikaitkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional yang dapat dilakukan terhadap pelaku yang menyerang petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis dalam sengketa bersenjata di Suriah adalah melalui *International Criminal Court* atau selanjutnya disebut dengan ICC. Alasan yang mendasar mengapa ICC dapat dipilih untuk mengadili pelaku pelanggaran berat dalam hal kejahatan perang terhadap penyerangan petugas medis di Suriah karena pengadilan nasional Suriah dianggap tidak mampu dalam mengadili kejahatan internasional tersebut.

Dikatakan demikian karena konflik yang terjadi di Suriah telah berlangsung sejak tahun 2011 hingga saat ini dan dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan korban petugas medis yang tidak menentu atas penyerangan petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis. Selanjutnya, ICC merupakan suplemen bagi peradilan nasional dalam hal yang terakhir gagal menjalankan fungsinya, oleh karena itu ICC dalam menjalankan operasinya masih membutuhkan kerjasama dari pemerintah nasional (Romli Atmasasmita, 2003: 82).

Pengadilan nasional Suriah tidak mampu mengadili pelaku pelanggaran karena berdasarkan data yang di dokumentasikan oleh *Physicians of Human Rights*, sejak tahun 2011 hingga 2018 pelaku serangan didominasi oleh sekutu pemerintah Bashar Al-Assad yang mana beliau merupakan Presiden dari negara Suriah. Selain itu, pelaku juga merupakan anggota dari angkatan bersenjata Rusia yang merupakan sekutu dari negara Suriah. Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) pengadilan nasional juga disebabkan karena kedudukan Presiden Bashar Al- Assad sebagai pemimpin negara Suriah menyebabkan pengadilan nasional tidak dapat mengadili Bashar Al- Assad beserta sekutunya yang telah menyerang petugas medis. Hal ini juga didukung dengan kerusakan struktur maupun sistem pengadilan nasional Suriah akibat dari konflik bersenjata yang telah terjadi selama delapan tahun ini.

ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang paling serius. Kejahatan paling serius disebutkan dalam Pasal 5 (1) *Rome Statute 1998* yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan atas agresi yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan hal tersebut, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Suriah. Hal ini di sebabkan karena penyerangan petugas medis di Suriah merupakan suatu kejahatan perang yang mana telah sesuai dengan pelanggaran berat yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

Syarat utama bagi berlakunya yurisdiksi ICC

“(a) kejahatan dilakukan didalam wilayah negara peserta, atau (b) kewarganegaraan dari pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas *Rome Statute 1998*.”

Apabila dikaitkan dengan penegakan hukum oleh ICC untuk kejahatan perang yang terjadi di Suriah ternyata terdapat suatu kebuntuan yang menyebabkan ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya. Kebuntuan tersebut disebabkan karena Suriah bukan merupakan negara peserta ICC dalam hal ini Suriah tidak meratifikasi *Rome Statute 1998* maupun menandatangani (International Committee of The Red Cross, 2018). Berdasarkan Pasal 12 (2) *Rome Statute 1998*, ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila kejahatan telah terjadi di wilayah negara peserta dan kewarganegaraan pelaku berasal dari negara peserta dalam hal ini Suriah jelas tidak memenuhi unsur dari Pasal 12 (2) *Rome Statute 1998* tersebut.

Sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum melalui ICC terhadap pelaku kejahatan perang di Suriah yang bukan merupakan negara peserta maka hendaknya ketentuan dari Pasal 13 *Rome Statute 1998* dapat dipertimbangkan. Berdasarkan Pasal 13 *Rome Statute 1998*, ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta apabila:

- “a. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya diserahkan kepada Jaksa oleh Negara peserta sesuai dengan Pasal 14;
- b. Situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan dirujuk kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
- c. Penuntut umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan (berinisiatif) berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan Pasal 15.”

Berdasarkan hal tersebut maka, ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara bukan peserta apabila salah satu negara pihak merujuk kejahatan perang di Suriah untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Kemudian, Dewan Keamanan dapat membuat resolusi Dewan Keamanan yang meminta ICC untuk segera menyelidiki kejahatan perang di Suriah. Selanjutnya, Penuntut Umum dapat secara pribadi atau berinisiatif sendiri untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Suriah.

Ketentuan Pasal 13 (b) *Rome Statute 1998* pernah diterapkan dalam konflik bersenjata Libya pada tahun 2011. Diketahui bahwa Libya bukan merupakan negara peserta ICC dan telah terjadi kejahatan internasional yaitu kejahatan kemanusiaan dan persekusi yang telah dilakukan oleh Muammar Gaddafi selaku Presiden Libya pada saat itu. Pada tanggal 26 Februari 2011 Dewan Keamanan membuat Resolusi 1970 yang merujuk atas situasi di Jamahiriya Arab Libya kepada Penuntut Umum (Pre-Trial

Chamber I. ICC-01/11.27, 2011). Libya yang bukan

merupakan negara peserta kemudian status Muammar Gaddafi yang merupakan warga negara Libya menyebabkan Dewan Keamanan mengambil langkah sesuai Pasal 13 (b) *Rome Statute 1998* untuk membuat Resolusi 1970 agar Penuntut Umum segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dewan Keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, Dewan Keamanan dituntut untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui Resolusi Dewan Keamanan yang dihasilkan pada setiap agenda pertemuan karena resolusi tersebut memiliki sifat yang mengikat. Kelemahan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipungkiri yaitu masalah hak veto yang kini sudah kehilangan eksistensinya untuk digunakan dalam sebuah pertemuan.

Hak Veto yang dimiliki oleh *The Big Five* yaitu Rusia, China, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris sebagai negara yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dalam dunia telah membuat Hak Veto sebagai senjata yang ampuh untuk memenuhi setiap kepentingan negara tersebut dalam setiap resolusi yang akan dihasilkan oleh Dewan Keamanan. Diketahui bahwa dalam menghasilkan resolusi yang mengikat, Dewan Keamanan harus mendapatkan suara bulat dari negara anggota tetap Dewan Keamanan yang dalam hal ini negara tersebut memiliki hak veto. Pada tahun 2014, Rusia dan China memblokir Resolusi Dewan Keamanan yang akan mengarahkan Suriah ke ICC atas dugaan kejahatan perang yang terjadi di Suriah (Emma Broches, 2018). Veto yang dilakukan Rusia dan China membuat Dewan Keamanan gagal dalam merumuskan resolusi manakala resolusi tersebut dapat diberikan kepada Penuntut Umum untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di Suriah lebih lanjut karena Suriah bukan negara peserta ICC.

Veto yang dilakukan Rusia juga membuat masyarakat internasional geram. Rusia telah menggunakan 12 kali hak vetonya dalam konflik bersenjata di Suriah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RTE sebagai penyiar publik Irlandia mencatat 12 veto yang digunakan Rusia dalam sidang Dewan Keamanan untuk konflik Suriah (RTE, 2018). Tindakan yang dilakukan Rusia dan China dalam konflik Suriah tersebut mengakibatkan semakin memburuknya kondisi di Suriah karena Dewan Keamanan tidak dapat melakukan upaya untuk Suriah. Rusia dan China menggunakan veto tersebut tidak lain karena alasan kepentingan politik yang mereka miliki dengan Suriah. Rusia sebagai sekutu Suriah dan China juga berperan dalam memberikan pasokan senjata kepada Suriah.

Selain peran Dewan Keamanan yang dinilai mampu untuk membuat resolusi agar ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya, ternyata peran dari Penuntut Umum juga sangatlah penting bagi negara bukan peserta apabila ingin ICC menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Penuntut

Umum memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan

terjadinya kejahatan internasional dan melakukan penuntutan kepada pelakunya (Arie Siswanto, 2015: 345). Selain itu, Penuntut Umum juga yang memiliki hak untuk memutuskan apakah penyelidikan akan dilakukan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 15 *Rome Statute 1998*, Penuntut Umum dapat menyimpulkan adakah alasan yang rasional untuk melanjutkan penyelidikan dan disampaikan pada sidang pra-peradilan sebagai suatu permintaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian, apabila pada sidang pra-peradilan (*pre-trial chamber*) setelah memeriksa permohonan dan bahan pendukung lalu menganggap dengan alasan yang rasional untuk melanjutkan penyelidikan sehingga diketahui bahwa kasus tersebut masuk ke dalam yurisdiksi ICC maka ICC akan memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk tetap dimulainya penyelidikan tanpa merugikan keputusan berikutnya. Dengan demikian, Penuntut Umum merupakan pintu utama dapat atau tidaknya kasus kejahatan internasional dapat dilakukan penyelidikan dan masuk kedalam yurisdiksi ICC.

Pada tahun 2013, Carla del Ponte selaku mantan kepala Penuntut Umum ICC yang bergabung dengan tim PBB mengatakan “*Now it's really time ... We have a permanent court, the International Criminal Court, who would be ready to take this case.*” (Stephany Nebehay, 2013). Suriah yang bukan negara peserta dari Statuta membuat ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya kecuali dengan rujukan dari Dewan Keamanan. Permasalahan menjadi tidak menemukan titik temu ketika Dewan Keamanan gagal menghasilkan keputusan karena Rusia dan China menggunakan hak vetonya.

Pada tahun 2016, Dr. Joanne Liu selaku *Medecins Sans Frontieres International President* dalam sidang Dewan Keamanan menegaskan untuk “*Stop these attacks*”. Dr. Joanne Liu mengatakan bahwa:

“Ada hampir 300 serangan udara di Aleppo selama 10 hari terakhir. Pasien dan dokter menjadi target. Tenaga medis terancam dan pasien ditembak di tempat tidur mereka. Kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa rumah sakit yang berfungsi penuh dimana pasien berjuang untuk hidup namun saat ini rumah sakit dan pasien diseret ke medan perang. Kami menghadapi epidemic serangan terhadap fasilitas kesehatan, menghalangi kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan kami dan sampai saat ini seruan kami untuk investigasi independen telah diabaikan. Kedokteran tidak boleh menjadi pekerjaan yang mematikan. Pasien tidak boleh diserang atau dibantai di tempat tidur mereka. Kami dokter bersumpah ketika bergabung dengan profesi medis, kami memperlakukan setiap individu terlepas dari siapa mereka, ras mereka atau pihak mana mereka bertarung. Bahkan jika mereka adalah pejuang yang terluka, atau mereka di cap sebagai penjahat atau teroris. Kami ulangi: hentikan serangan ini!” (Medecins Sans

Frontieres, 2016).

apakah

Medecins Sans Frontieres merupakan salah satu dari banyaknya organisasi kemanusiaan yang menyerukan suaranya agar kejahatan perang terhadap petugas medis yang di Serang di Suriah segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Suriah sebagai negara bukan peserta ICC tidak membuat Suriah terlepas dari penyelidikan ICC. Perlu untuk dipahami bahwa dalam hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *Pacta terriis ne Nocunt Nec Prosunt* yang berarti bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya (Sefriani, 2007: 315). Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk ditekankan bahwa apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam *international crimes* maka berdasarkan prinsip *Universal Jurisdiction* yang dikenal dalam hukum internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional, semua negara yang berasal dari negara pihak Statuta Roma maupun *non state parties* dapat tetap diselidiki (Sefriani, 2007: 330). Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada pengertian dari *Universal Jurisdiction* yaitu negara dapat menuntut para pelaku kejahatan yang berada di wilayah mereka, dimanapun kejahatan itu dilakukan atau apapun kebangsaan pelaku dan korban (Coalition for the International Criminal Court, 2017).

Kejahatan tersebut mencakup kejahatan internasional termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kepentingan semacam ini dapat dilakukan untuk Suriah karena Suriah bukan negara peserta ICC. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan internasional sudah tidak dapat lagi ditoleransi sehingga korban akan didengar dan pelaku kejahatan akan diminta pertanggung jawaban atas pribadinya karena melakukan kejahatan perang, dan pada saat itulah maka aturan hukum akan berlaku.

Selanjutnya, ICC juga dapat menyelidiki kejahatan perang di Suriah berdasarkan dari laporan atau tuntutan negara pengirim petugas medis berasal yang mana merupakan negara peserta ICC. Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk melaporkan pelaku kejahatan perang kepada ICC karena diketahui bahwa petugas medis yang menjadi korban dari kejahatan perang di Suriah tergabung dalam berbagai organisasi kemanusiaan maupun organisasi kedokteran yang bersifat internasional. Berdasarkan hal tersebut maka negara-negara yang mengirimkan petugas medisnya dan tergabung dalam organisasi internasional tersebut tentu beberapa diantaranya merupakan negara peserta dari ICC.

Kemampuan tersebut berdasarkan dari Pasal 14 *Rome Statute 1998* yang menyebutkan bahwa:

- “1. Suatu Negara Pihak dapat menyerahkan kepada Penuntut Umum suatu situasi (kasus) dimana satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah tampak telah dilakukan dengan meminta Penuntut Umum untuk menyelidiki situasi (kasus) itu dengan tujuan untuk menetapkan

seseorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.

2. Sejauh mungkin, suatu penyerahan memerinci keadaan yang berkaitan dan disertai oleh dokumentasi pendukung sebagaimana hal itu tersedia bagi Negara yang menyerahkansituasi (kasus) tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut, maka negara peserta ICC yang merupakan negara asal korban petugas medis berasal dapat menyerahkan kasus kepada Penuntut Umum terhadap kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC dalam hal ini yaitu kejahatan perang disertai dengan dokumentasi pendukung. Kemampuan negara peserta tersebut diharapkan nantinya ICC dapat segera mengadili pelaku kejahatan perang di Suriah terhadap penyerangan petugas medis dan membantu untuk mewujudkan keadilan terhadap korban petugas medis asal Suriah maupun luar Suriah.

sangatlah diharapkan dan dibutuhkan karena

2. Penyelesaian Sengketa Melalui *Hybrid Court*

Pengadilan hibrida (*hybrid court*) dibentuk karena situasi yang muncul akibat dari pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara ideal dalam konteks penegakan norma-norma hukum pidana internasional. Pengadilan hibrida dibentuk dengan menggabungkan aspek-aspek positif pengadilan nasional dan pengadilan pidana internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari pengadilan hibrida adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional melalui keterlibatan komponen dari hukum nasional (Arie Siswanto, 2015: 299).

Dengan demikian, terbentuknya pengadilan hibrida menimbulkan kesan bahwa pengadilan nasional masih dianggap berkepentingan dalam proses mengadili pelaku kejahatan internasional. Menggabungkan standar hukum internasional dengan komponen yang ada dalam hukum nasional membuat pengadilan hibrida dapat menjadi pilihan bagi para pihak sebagai bentuk dari objektivitas pengadilan. Objektivitas pengadilan sangat begitu penting manakala ketika pengadilan harus dihadapkan dengan dua sisi pilihan yang berbeda sehingga komponen internasional dapat membantu pengadilan dalam proses penegakan hukum tanpa melupakan komponen sistem hukum nasional.

Selanjutnya, hadirnya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan-kejahatan internasional dalam kenyataannya tidak membuat peran Ad-Hoc Court (pengadilan ad-hoc) lenyap begitu saja. Sifat dari pengadilan ad-hoc yang bersifat sementara dan dibatasi oleh waktu untuk keperluan tertentu membuat pengadilan ini masih menjadi pilihan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang mereka miliki.

Tuntutan penyelesaian dalam kasus kejahatan perang di Suriah melalui Hukum Internasional

penegakan hukum nasional Suriah terkait kejahatan perang tentu saja tidak memadai, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum di wilayah negaranya. Ketidakmampuan pengadilan nasional Suriah karena kemungkinan terbesar pelaku kejahatan perang merupakan presiden Suriah yang memerintahkan angkatan bersenjata untuk melakukan suatu kejahatan perang atau bahkan dibantu dengan sekutunya. Hal tersebut menjadikan pengadilan nasional Suriah merasa tidak mampu dan tidak mau karena harus mengadili pemimpin negaranya sendiri beserta sekutunya ditambah lagi dengan kerusakan sistem maupun struktur pengadilan akibat dari perang yang telah berlangsung lama.

Formulasi yang dapat digunakan sebagai alternatif oleh masyarakat internasional melalui PBB yaitu dengan membentuk pengadilan hibrida sebagai pengadilan internasional yang dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan internasional dalam hal ini kejahatan perang di Suriah. Pengadilan hibrida merupakan pengadilan internasional yang dibentuk berdasarkan rumusan dari PBB. Sedangkan pengadilan ad-hoc yang merupakan pengadilan internasional sementara dapat dipilih untuk menangani kasus kejahatan perang karena mengingat keberadaannya yang dibatasi oleh waktu untuk keperluan tertentu sehingga dapat segera dibentuk untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perang.

Belajar dari sejarah munculnya salah satu pengadilan ad-hoc yaitu ICTY yang dibentuk melalui resolusi Dewan Keamanan pada tahun 1993 menunjukkan bahwa ICTY dibentuk karena keperluan tertentu yaitu melakukan penyelidikan, menuntut serta mengadili pelaku yang melakukan kejahatan internasional di Yugoslavia sejak 1 Januari 1991 sampai dengan tanggal yang ditetapkan. ICTY mengadili pelaku kejahatan secara individu yaitu tiap individu yang menjadi pelaku kejahatan internasional harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka suatu negara tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Selain ICTY dan ICTR, pasca perang dunia ke II juga telah dibentuk Mahkamah Internasional Militer Nuremberg dan Tokyo sebagai upaya untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Jepang dan Jerman secara ad-hoc. Hal tersebut kemudian menjadi latar belakang pembentukan pengadilan pidana internasional sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap pelanggaran berat ketika perang. Berdasarkan sifatnya yang sementara membuat pengadilan ad-hoc tersebut tidak dapat berlaku permanen sehingga menjadi titik awal terbentuknya international criminal court (ICC) sebagai pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen dan memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional salah satunya yaitu kejahatan perang.

ICC sebagai suatu lembaga peradilan diharapkan mampu untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengadili kejahatan internasional agar di masa

yang akan datang tidak akan ada lagi toleransi untuk pelaku kejahatan. Kelemahan yang dimiliki ICC dalam kasus kejahatan perang di Suriah yaitu karena Suriah bukan merupakan negara anggota statuta. Hal tersebut disebabkan karena ICC dapat menyelidiki dan mengadili berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau territorial jurisdiction (*rationae loci*), sehingga ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Selain pemberlakuan yurisdiksi tersebut, negara bukan anggota statuta dapat diadili oleh ICC apabila Dewan Keamanan meminta ICC untuk mengadili namun hal demikian juga tidak dapat berlangsung karena veto yang diberikan oleh Rusia dan China.

Kebuntuan dalam mengadili kasus kejahatan perang di Suriah melalui ICC sebagai pengadilan pidana internasional permanen, membuat pengadilan hibrida dapat menjadi suatu langkah yang tepat untuk dipilih. Lebih lanjut, pengadilan hibrida merupakan perpaduan dari hukum nasional dengan internasional yang terdapat dalam pengadilan seperti aparat penegak hukum, sistem hukum yang diterapkan dan dana operasionalnya berasal dari negara yang bersangkutan maupun berasal dari negara lain. Pengadilan hibrida dapat diterapkan pada kasus kejahatan perang di Suriah karena dapat menjadi jembatan antara kepentingan nasional Suriah dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan kasus tersebut dan menghindari ketidakmampuan negara Suriah dalam mengadili pelaku kejahatan perang guna memastikan agar pelaku tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum.

Selain itu, pengadilan hibrida dianggap lebih efektif, efisien dan murah sehingga, penyelesaian perkara akan lebih cepat dan meningkatkan kemampuan ekonomi akibat dari peredaran uang operasional pengadilan karena adanya sumber dana dari negara lain untuk membantu negara yang bersangkutan yaitu Suriah. Adapun kelemahan dari pengadilan hibrida yaitu pengadilan dibentuk hanya berdasarkan mandat dari resolusi Dewan Keamanan (I Made Pasek Diantha, 2014: 92), yang dapat diveto oleh negara anggota tetap. Selain kelemahan tersebut, pengadilan hibrida ternyata juga dapat didirikan berdasarkan perjanjian antara PBB dengan negara yang bersangkutan serta dapat dibentuk oleh suatu negara namun mendapatkan dukungan internasional.

Sebagai contoh, pengadilan hibrida yang berada di negara Sierra Leone atau disebut dengan Special Court for Sierra Leone merupakan pengadilan hibrida yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Sierra Leone dan PBB sebagai tindak lanjut dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1315 (2000) tanggal 14 Agustus 2000 (Arie Siswanto, 2015: 312). Pengadilan hibrida tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili setiap orang yang disangka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada penduduk sipil dan juga pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 serta terhadap pelanggaran hukum nasional Sierra Leone.

Selanjutnya, pengadilan hibrida yang terletak di Bosnia-Herzegovina atau yang disebut dengan War Crimes Chamber in the State Court of Bosnia & Herzegovina. Pengadilan dibentuk oleh otoritas pemerintahan sipil di Bosnia-Herzegovina yang merupakan hasil dari kesepakatan Dayton yang mengakhiri konflik di Bosnia-Herzegovina (Arie Siswanto, 2015: 318). Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan pelanggaran hukum perang serta pertanggung jawaban individu atas pidana yang sesuai dengan Criminal Code of Bosnia-Herzegovina.

Terbentuknya pengadilan hibrida memiliki tujuan untuk menghindari masalah-masalah proses peradilan secara nasional dan proses peradilan secara internasional. Pada hakikatnya yaitu mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional (Arie Siswanto, Vol 10 No. 1: 45). Kapasitas pengadilan nasional seringkali terdapat kekurangan antara lain seperti institusi pengadilan yang seharusnya tidak memihak dan independen. Sedangkan, pengadilan yang dilakukan secara internasional seperti Mahkamah Militer Internasional Nurenberg dan Tokyo, ICTY, ICTR memiliki konsekuensi tertentu. Secara praktis, pembentukan dan operasional mahkamah yang bersifat internasional merupakan sebuah pekerjaan besar yang tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, juga dapat memunculkan kesan bahwa pengadilan nasional tidak dianggap berkepentingan dengan proses prosekusi pelaku kejahatan internasional. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional bisa jadi akan dianggap sebagai putusan yang arbitrer (Arie Siswanto, Vol 10 No. 1: 46).

Lebih lanjut, pengadilan internasional dianggap juga memiliki kekurangan dalam hal karena pembentukan pengadilan tersebut ditempatkan pada wilayah yang jauh dari negara bersangkutan dimana para pembela tidak cukup untuk mengenali konflik yang sedang terjadi serta penduduk lokal tidak dapat datang ke persidangan. Selain tempat yang jauh, pengadilan internasional tentu menggunakan bahasa internasional dimana masyarakat akan mendapatkan sedikit informasi sehubungan dengan persidangan karena masyarakat merasa pengadilan merupakan hal asing dan jauh dari pemahaman.

Pada dasarnya pengadilan nasional dalam tiap negara tentu memiliki keabilitas untuk menangani kasus kejahatan internasional namun dalam kenyataannya hal demikian sulit untuk dilakukan penegakan melalui forum pengadilan nasional. Salah satu kesulitan tersebut yaitu apabila kejahatan internasional dilakukan oleh figur-figur yang secara nyata memiliki kekuasaan politik maupun militer disuatu negara. Ketika pengadilan nasional dihadapkan dengan kondisi tersebut tentu ada berbagai

pertimbangan politik yang kemudian menjadi suatu

ketidakmampuan atau ketidakmauan pengadilan nasional untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hambatan demikian dapat menjadi kekhawatiran dari independensi seorang hakim dalam hal mengadili serta akan ada kesulitan untuk menemukan saksi atau bukti terkait.

Seorang kepala negara yang merupakan figur seseorang dari suatu negara tentu memiliki kekuasaan dan hak imunitas yang diberikan kepada negara atas tugas dan fungsinya sebagai kepala negara. Bashar Al-Assad, presiden Suriah diduga telah menjadi tokoh utama dari terpecahnya konflik Suriah sejak 2011 akibat telah memerintahkan angkatan bersenjata untuk melawan masyarakat yang kontra terhadapnya. Berbagai kejadian penyerangan dalam konflik Suriah, ditemukan bahwa Bashar Al-Assad dan sekutunya telah melakukan penyerangan sengaja terhadap petugas medis sebagai salah satu strategi militer mereka dengan menyerang wilayah yang didominasi oleh para pemberontak. Hal demikian tidak dapat dibenarkan karena penyerangan tersebut merupakan suatu pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional dan merupakan suatu kejahatan perang.

Hukum Pidana Internasional mengenal dua imunitas yaitu *ratione personae* yaitu imunitas yang diberikan negara kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya dalam negara dan *ratione materiae* yaitu imunitas yang diberikan kepada bukan kepala negara atau pejabat tinggi negara namun mewakili negara dalam hal tertentu. Imunitas tersebut merupakan suatu bentuk dari negara dalam menjamin semua tindakan yang dilakukan oleh perwakilannya namun, dalam hukum pidana internasional yang diterapkan dalam mengadili kejahatan-kejahatan internasional memfokuskan pada petanggungjawaban pidana secara individu (*individual criminal responsibility*).

Hak imunitas yang tujuan awalnya digunakan sebagai bentuk penghormatan untuk kedaulatan negara lain dan memberikan jaminan hukum kepada perwakilan negara, dalam perkembangannya seringkali disalahgunakan. Beberapa contoh kasus kepala negara yang melakukan kejahatan internasional antara lain yaitu Omar Al-Bashir, Augusto Pinochet, Muammar Gaddafi, dan lainnya telah menyalahgunakan hak imunitas yang dimilikinya pada saat proses peradilan berlangsung agar terlepas dari tanggung jawab pidana serta yurisdiksi pengadilan yang mencoba mengadili mereka atas kejahatan yang telah dilakukan.

Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana seseorang tidak dipengaruhi oleh jabatan atau kedudukan yang dimilikinya serta imunitas yang dimiliki berdasarkan jabatan atau kedudukan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang terbukti bertanggung jawab secara individu ataupun secara komando atas kejahatan yang terjadi maka seseorang tersebut harus dihukum. Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional dalam hal imunitas yang dimiliki kepala negara atau komandan

pasukan bersenjata maupun pejabat tinggi negara

bersifat tidak berlaku karena seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan internasional harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih lanjut, kehadiran pengadilan hibrida diharapkan menjadi formulasi baru dalam bidang peradilan untuk menangani kasus kejahatan perang di Suriah agar tidak membebaskan pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya.

Pengadilan hibrida memiliki karakteristik yang kompatibel dengan upaya-upaya “*peace building*” karena beberapa alasan. Pertama, keterlibatan komponen sistem hukum nasional dalam aktivitas penegakan hukum akan mengembalikan kepercayaan diri dan kewibawaan sistem hukum nasional yang mengarah pada penguatan sistem hukum yang bersangkutan. Kedua, situasi konflik maupun transisi pasca konflik, tidak jarang menjadikan pengadilan nasional dapat terseret dalam pusaran politik yang dapat merubah fungsi dari pengadilan selaku pemberi keadilan. Pengadilan dapat menghukum ringan pelaku kejahatan berat atau bahkan membebaskan pelaku atau berubah menjadi ajang balas dendam. Dalam situasi tersebut, objektivitas pengadilan menjadi poin yang sangat sentral dan akan lebih dapat dijaga manakala komponen internasional turut terlibat dalam proses penegakan hukum.

Selain memperhatikan objektivitas dari pengadilan, keamanan dan keselamatan dari pihak yang terlibat dalam pengadilan hibrida juga harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan karena kondisi di Suriah yang saat ini masih terjadi konflik dan masih ada pihak-pihak yang tidak menginginkan keadilan bagi para korban untuk mengadili pelaku kejahatan perang maka merupakan langkah yang tepat untuk membentuk pengadilan hibrida di luar negara Suriah yaitu negara tetangga yang paling dekat dengan Suriah. Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan dengan terbentuknya pengadilan hibrida tidak menimbulkan suatu permasalahan baru dimana terjadi kekhawatiran manakala pengadilan hibrida akan dirusak oleh pihak yang tidak menginginkan kehadirannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerangan petugas medis di Suriah terbukti merupakan suatu penyerangan sengaja yang termasuk sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran berat tersebut merupakan suatu kejahatan perang karena dilakukan secara ilegal dan melanggar ketentuan dari Pasal 19 dan 24 Konvensi Jenewa I

1949, Pasal 20 Paragraf 1 Konvensi Jenewa IV 1949, Pasal 8 (e), 12 (1) dan 21 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 9 (1) dan 11 (1) Protokol Tambahan II 1977 serta *Rule 25, Rule 29 dan Rule 35 of Customary International Humanitarian Law* yang menyebutkan

bahwa petugas medis dan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan oleh seluruh para pihak yang bersengketa dan tidak boleh dijadikan sebagai objek sasaran serangan.

2. Penyelesaian sengketa terhadap konflik penyerangan sengaja terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan dalam sengketa bersenjata internasional di Suriah adalah dapat melalui IHFFC, Dewan Keamanan, Majelis Umum, ICC, dan *Hybrid Court* namun, penyelesaian melalui Majelis Umum, pengadilan hibrida dan ICC lebih disarankan. Hal ini berdasarkan karena Majelis Umum dapat bertindak perihal veto berdasarkan Resolusi 377A (V) *Uniting for Peace* tahun 1950. Selain itu, pengadilan hibrida dianggap lebih efektif, efisien, murah dan mampu menyelidiki pelaku kejahatan internasional namun tetap memperhatikan sistem hukum nasional dimana sistem hukum, aparat penegak hukum dan dana operasional pengadilan bersumber dari negara bersangkutan yaitu Suriah dan negara lainnya. Pengadilan hibrida juga dapat dibentuk diluar Suriah demi keamanan dan keselamatan para pihak yang terlibat dalam pengadilan. Selanjutnya, ICC dapat mengadili pelaku kejahatan perang meskipun Suriah bukan negara peserta statuta yaitu melalui laporan atau tuntutan dari negara pengirim petugas medis yang juga merupakan negara peserta statuta berdasarkan Pasal 14 *Rome Statute 1998*. Keterlibatan Presiden Suriah yaitu Bashar Al-Assad dalam penyerangan petugas medis membuat pengadilan nasional Suriah dianggap tidak mampu atau tidak mau sehingga dibutuhkan pengadilan hibrida dan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Suriah karena yang menjadi poin penting untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah petugas medis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Ditujukan kepada negara pihak yang bersengketa dalam hal ini terutama untuk Suriah beserta sekutunya untuk berhenti melakukan serangan terhadap petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis. Upaya yang dapat dilakukan agar penyerangan petugas medis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang yaitu melalui pendidikan militer mengenai Hukum Humaniter Internasional terhadap setiap angkatan bersenjata Suriah beserta sekutunya untuk memahami dan mengetahui sanksi yang di dapat apabila menyerang petugas medis beserta fasilitas kesehatan dan transportasi medis. Selanjutnya, melalui imbauan secara luas dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional untuk menyerukan larangan penyerangan terhadap petugas medis terhadap pemerintah maupun angkatan bersenjata Suriah beserta sekutunya. Seluruh pihak bersengketa diharapkan lebih bersikap kooperatif dan terbuka dalam hal penyelidikan agar kasus kejahatan perang dapat segera di selidiki.
2. Ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan reformasi *Charter of United Nations*

terkait hak veto sebagai bentuk agar tugas dan fungsi PBB dapat berjalan optimal dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional sehingga PBB harus tegas untuk berupaya menghentikan kejahatan-kejahatan perang dan melindungi korban serta menyelidiki pelaku kejahatan. Selain itu, diharapkan Dewan Keamanan untuk segera memberikan mandat atau PBB melakukan perjanjian dengan negara Suriah untuk membentuk pengadilan hibrida agar segera melakukan penyelidikan dan mengadili pelaku kejahatan perang terhadap penyerangan petugas medis beserta fasilitas kesehatan di Suriah.

3. Ditujukan untuk negara pengirim petugas medis yang merupakan negara peserta statuta untuk segera melaporkan dan menuntut pelaku kejahatan perang di Suriah kepada ICC sehingga akan lebih cepat untuk mewujudkan keadilan dan tidak membiarkan pelaku kejahatan perang terbebas dari hukum meskipun Suriah bukan merupakan negara peserta statuta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cullen, Anthony. 2010. *The Concept Of Non International Armed Conflict in International Humanitarian Law*. New York: Cambridge University Press
- Diantha, I Made Pasek. 2014. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fleck, Dieter. 2008. *The Handbook of International Humanitarian Law Second Edition*. Oxford: Oxford University Press
- Haryomataram. 1994. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Henckaerts, Jean Marie dan Beck, Louise Doswald. *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Surwadi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press
- Surwadi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press
- Suryokusumo, Sumaryo. 2015. *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations Law*. Jakarta: Tata Nusa

Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awoah, Andika Esra. 2016. *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Prespektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan Ham*. Lex Crimen. Vol. V. No. 7
- Hertambang, Abhimantra. 2007. *Pengaturan Umum Tentang Belligerent Dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya Jakarta
- Gaol, David Christian Lumban. 2017. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Skripsi
- Mahfud. 2013. *Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang Yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak Yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata*. Jurnal Hukum
- Mahfud. 2015. *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*. Kanun Jurnal Hukum. No. 66. Th. XVII
- Puspoayu, Elisabeth Septin. 2013. *Pemberian Humanitarian Assistance Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Syrian Arab Republic)*. Thesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Rudy, T. May. 2011. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sefriani. 2007. *Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal Hukum Online Volume 14 No. 2
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Thesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, El Renova Ed. 2016. *Kedudukan Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) Dalam Hukum Internasional*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Siswanto, Arie. *Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional*. Vol. 10 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
- Suardi, Sri Setianingsih. 2001. *Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 01 No. 02.
- Wardhani, Mirza Indira. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak dan Suriah*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-Undangan

- Charter of United Nations 1945
- United Declarations of Human Rights 1948
- Geneva Convention 1949
- Hague Convention 1907
- Pre-Trial Chamber I. ICC-01/11. 27 June 2011. The Prosecutor V. Muammar Mohammed Abu Minyar

- Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi
- Protocol Additional I to The Geneva Conventions of 12 August 1949
- Protocol Additional II to The Geneva Conventions of 12 August 1949
- Resolution 377A (V) 1950 Uniting for Peace
- Rome Statute of International Criminal Court 1998
- Rule of Customary International Law

Website

- Agni Vidya Perdana. 2018. *Serangan Udara Rusia Hantam Tujuh Rumah Sakit di Suriah*. <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/19/16585771/serangan-udara-rusia-hantam-tujuh-rumah-sakit-di-suriah>.
- Amnesty International. 2016. *Syrian and Russian Forces Targetting Hospitals As A Strategy of War*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/>.
- BBC News. 2016. *Syria: The Story of The Conflict*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>.
- BBC News. 2019. *Why Is There A War In Syria?*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>.
- CBBC News. 2018. *What's Happening in Syria?*. <https://www.bbc.co.uk/newsround/16979186>.
- Coalition for the International Criminal Court. 2017. *The ICC & Universal Jurisdiction: Two Ways, One Fight*. <http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170519/icc-universal-jurisdiction-two-ways-one-fight>
- Emma Broches. 2018. *Justice for Syria: Civil Society, The UN Mechanism and National Proceedings*. <https://www.lawfareblog.com/justice-syria-civil-society-un-mechanism-and-national-proceedings>
- Geneva International Centre for Justice. 2017. *Syrian Civil War: Six Years Into The Worst Humanitarian Tragedy Since WWII*. <http://www.gicj.org/images/2016/pdfs/Final-Report-Syria-June-2017.pdf>.
- International Committee of Red Cross. 2018. *States Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 18 December 2018*. https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/378DE15A9DF30D91C1258399005A46EE/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
- International Committee of The Red Cross. *What are Serious Violations of International Humanitarian Law*. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf>
- Martin Chulov. 2018. *Medical Crisis in East Ghouta as Hospitals "Systematically Targeted"*. <https://www.theguardian.com/world/2018/feb/22/e>

- astern-ghouta-medical-crisis-as-hospitals-systematically-targeted.
- Medecins Sans Frontieres. 2016. *MSF President to UN Security Council: "Stop These Attacks"*. <https://www.msf.org/msf-president-un-security-council-stop-these-attacks>.
- Medecins Sans Frontieres. 2012. *Safety of Wounded and Medical Workers Must Be Prioritised*. <https://www.msf.org/syria-safety-wounded-and-medical-workers-must-be-prioritised>.
- Niamh McIntyre. 2017. *Syrian Medics Report "Systematic" Targeting of Hospitals and Medical Personnel*. <https://www.independent.co.uk/news/world/politics/syria-medics-systematic-targeting-hospitals-medical-personnel-russia-armed-forces-assad-regime-a7524201.html>.
- Justin Armstrong. 2016. *Changes in Medical Practice in Syria*. https://arhp.msf.es/sites/default/files/Syria-Report-FINAL_0.pdf.
- Physicians for Human Rights. 2017. *Anatomy of a Crisis A Map of Attacks on Health Care in Syria Findings as of December 2017*. https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/findings.pdf
- RTE. 2018. *Russia's 12 UN Vetoes on Syria*. <https://www.rte.ie/news/world/2018/0411/953637-russia-syria-un-veto/>. Safeguarding Health in Conflict. 2017. *Violence on the Front Line: Attacks on Health Care in 2017*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SHCC2018final.pdf>.
- Scott Pelley (CBS News). 2018. *Ketika Rumah Sakit Menjadi Target di Perang Sipil Suriah*. <https://www.matamatapolitik.com/ketika-rumah-sakit-menjadi-target-di-perang-sipil-suriah/>.
- Stephanie Nebehay. 2013. *Time to Refer Syrian war crimes to ICC: UN Inquiry*. <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-warcrimes/time-to-refer-syrian-war-crimes-to-icc-u-n-inquiry-idUSBRE91H06920130218>
- Syrian Network for Human Rights. 2013. *Report About Targeting Hospital in Syria Figures and Facts*. http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/Report%20about%20targeting%20hospital%20in%20Syria%20figures%20and%20facts.pdf.
- Syrian Network for Human Rights. 2018. *112 Medical, Civil Defense and Red Crescent Personnel Killed, and 243 Attacks on Their Vital Facilities in Syria in 2017*. http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Six_medical_and_civil_defense_personnel_killed_12_2017_en.pdf.
- The Guardian. 2002. *Should we go to war against Saddam?*. <https://www.theguardian.com/world/2002/mar/17/iraq.peterbeaumont>.
- Thilo Marauhn. *Introduction of International Humanitarian Finding Fact Commission*. <https://www.ihffc.org/index.asp?page=home>
- Wahyu Dwi Anggoro. 2013. *Dari Tokoh Perubahan, Bashar Al-Assad Menjadi Diktator*. <https://news.okezone.com/read/2013/06/26/412/828063/dari-tokoh-perubahan-bashar-al-assad-menjadi-diktator>.
- World Health Organization. 2017. *World Health Organization Syrian Arab Republic Annual Report 2017*. http://applications.emro.who.int/docs/COPub_SYR_2018_EN_20156.pdf?ua=1.
- World Health Organization Regional Office for The Eastern Mediterranean. 2018. *Attacks on Health Care on the rise throughout Syria in first half of 2018*. <http://www.emro.who.int/syr/syria-news/attacks-on-health-care-on-the-rise-throughout-syria-in-first-half-of-2018-says-who.html>.
- Yousef Badawi. 2018. *Syria: Who's Involved, and What Do They Want?*. <https://theconversation.com/syria-whos-involved-and-what-do-they-want-95002>.
- Yuliana Ratnasari. 2018. *Krisis Suriah: Ghouta Darurat Medis Karena RS Sengaja Dihancurkan*. <https://tirto.id/krisis-suriah-ghouta-darurat-medis-karena-rs-sengaja-dihancurkan-cFdk>.